



**P U T U S A N**

Nomor : 218/Pid.B/2012/PN.SGR.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **I MADE PANDE YASA** ; -----

Tempat lahir : Nagasepaha ; -----

Umur atau tanggal lahir : 20 tahun / 31-Desember-1992 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia. ; -----

Tempat tinggal : Dusun Dajan Margi, Desa Nagasepaha, Kecamatan

Buleleng, Kabupaten Buleleng ; -----

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Buruh ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 18-05-2012 s/d 06-06-2012 ; -----
2. Perpanjangan PU sejak tanggal 06-06-2012 s/d 15-07-2012 ; -----
3. Perpanjangan KPN Sgr sejak tanggal 15-07-2012 s/d 13-08-2012 ; -----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13-08-2012 s/d 01-09-2012 ; -----
5. Perpanjangan KPN Sgr sejak tanggal 02-09-2012 s/d 01-10-2012 ; -----
6. Hakim sejak tanggal 12-09-2012 s/d 11-10-2012 ; -----
7. Ketua PN Sgr sejak tanggal 12-10-2012 s/d 10-12-2012 ; -----
8. Perpanjangan WKPT Denpasar sejak tanggal 11-12-2012 s/d 09-01-2013 ; ---
9. Perpanjangan WKPT Denpasar sejak tanggal 10-01-2013 s/d 08-02-2013 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh **GEDE INDRIA, SH, I KETUT SUARTANA,**

**SH, Drs. KETUT SULANA, SH, MH, MADE MULYADI, SH, I NYOMAN**

**NIKE,SH,** Para Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum beralamat di Jl. WR.

Supratman No.: 7A-1 Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

25-September-2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Singaraja Nomor : 221 / SK.Pid.2012 / PN. Sgr tertanggal 25-September-2012,

bertindak untuk dan atas nama terdakwa tersebut baik secara sendiri-sendiri atau

bersama-sama, dengan hak untuk melimpahkan ( hak substitusi ) kepada pihak lain

atau orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya ;

-----  
Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 219 / Pen.Pid.B/ 2012 /PN.Sgr tanggal 12-September-2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor : 218 / Pen.Pid.B / 2012 /PN.Sgr tanggal 12-September-2012 tentang Penetapan hari sidang ; -----
- Surat Penunjukkan Panitera Pengganti tertanggal 12-September-2012 ; --
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----
- Berkas perkara tersebut ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para saksi, para saksi verbalisan dan keterangan terdakwa dipersidangan ; -----

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ; ---

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-202 / SINGA / 08 / 2012 tertanggal 31-Agustus-2012 yang diajukan dan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**PRIMAIR :** -----

----- Bahwa terdakwa **I MADE PANDE YASA** pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 sekitar jam 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2012 bertempat di areal penggilingan padi ( selep ) Desa Petandakan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa yang merupakan teman dekat/akrab dari saksi Wayan Sri Karya Alias Sri Burik (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengetahui bahwa saksi Wayan Sri Karya alias Sri Burik (dilakukan penuntutan secara terpisah) merasa dendam dan cemburu terhadap Nyoman Budeyasa alias Teble (korban) karena menjalin hubungan pacaran dengan saksi Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 sekira jam 17.00 wita terdakwa ditemui oleh saksi Wayan Sri Karya alias Sri Burik (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumahnya dan menyuruh terdakwa untuk mengantarnya ke kandang sapi milik saksi Wayan Sri Karya alias Sri Burik (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Desa Nagasepaha Kecamatan dan Kabupaten

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buleleng, setelah itu terdakwa kembali disuruh saksi Wayan Sri Karya alias Sri Burik (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjemput saksi Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk merencanakan pembunuhan dan agar diajak ke tempat itu juga, kemudian setelah saksi Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) berada ditempat tersebut lalu saksi Wayan Sri Karya alias Sri Burik (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh saksi Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menelpon korban pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 jam 22.00 wita, dan setelah pembicaraan selesai antara saksi Wayan Sri Karya alias Sri Burik (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan saksi Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali terdakwa disuruh oleh saksi Wayan Sri Karya alias Sri Burik (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengantar saksi Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke tempatnya bekerjanya di Desa Alasangker ; -----

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 sekitar jam 22.00 wita saksi Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelpon korban agar keluar rumah sampai di serkel kayu di Banjar Dinas Kelodan Desa Suwug Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng dan akan ada seseorang yang akan menjemput korban ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjemput korban dan diajak ke areal penggilingan padi (selep) di Desa Petandakan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, setelah korban sampai di tempat tersebut lalu terdakwa pergi lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput saksi Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk diajak ke areal penggilingan padi (selip) di Desa Petandakan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng tersebut juga ;

- Bahwa di areal penggilingan padi (selep) di Desa Petandakan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng tersebut lalu saksi Wayan Sri Karya alias Sri Burik (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul korban dengan menggunakan sebuah kayu mengenai kepala samping sebelah kiri korban dan menyeterum telapak kaki kiri korban dengan menggunakan kabel listrik yang telah dialiri listrik dari tempat penggilingan padi (selip) tersebut sehingga korban meninggal dunia ;

- Bahwa setelah korban meninggal dunia lalu terdakwa atas suruhan saksi Wayan Sri Karya alias Sri Burik (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengantar saksi Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) ketempat kerjanya dan setelah itu terdakwa kembali lagi ke tempat itu untuk membantu membuang mayat korban dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motornya sedangkan mayat korban berada ditengah-tengah lalu saksi Wayan Sri Karya alias Sri Burik (dilakukan penuntutan secara terpisah) duduk paling belakang ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 042/073/V/RSUD/2012 tanggal 15-Mei-2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter RIZANI, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa jenazah korban I Nyoman Budeyasa pada kesimpulannya menerangkan luka-luka pada kepala dan sebagian tubuh akibat benturan benda tumpul, serta berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : YM.01.06/IV.E19.VER/311/2012 tanggal 14 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Ida Bagus Putu Alit, SpF, DFM dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar yang memeriksa jenazah I Nyoman Budeyasa pada kesimpulannya menerangkan pada jenazah laki-laki, umur kurang lebih 41 tahun ini ditemukan luka bakar derajat IV pada punggung dan telapak kaki kanan serta kaki kiri, luka-luka lecet dan terbuka yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, sedangkan luka nomor dua, tiga belas, lima belas dan enam belas adalah luka lama yang dalam proses penyembuhan. Dari gambaran dan pola lukanya, luka nomor dua puluh dua adalah luka masuk akibat listrik, sedangkan luka nomor tujuh belas, dua puluh, dan dua puluh satu adalah luka keluar akibat listrik. Luka nomor sembilan belas dari gambarannya sesuai dengan luka akibat digeser. Luka-luka lecet kecil-kecil yang tersebar pada tubuh dari gambaran dan pola lukanya sesuai dengan luka akibat gigitan serangga. Ditemukan pula adanya sembab paru, tanda-tandamati lemas, serta hiperkontraksi otot jantung. Tidak ditemukan racun pada korban. Sebab mati laki-laki ini adalah sengatan arus listrik yang menyebabkan gangguan irama jantung ; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

pasal **340** **KUHP** **Jo.** **Pasal** **56** **ke** **1**

**KUHP.**-----

**SUBSIDAIR :** -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **I MADE PANDE YASA** pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 sekitar jam 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2012 bertempat di areal penggilingan padi (selip) Desa Petandakan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ---

- Bahwa terdakwa yang merupakan teman dekat/akrab dari saksi Wayan Sri Karya alias Sri Burik (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengetahui bahwa saksi Wayan Sri Karya alias Sri Burik (dilakukan penuntutan secara terpisah) merasa dendam dan cemburu terhadap Nyoman Budeyasa alias Teble (korban) karena menjalin hubungan pacaran dengan saksi Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 sekira jam 17.00 wita terdakwa ditemui oleh saksi Wayan Sri Karya alias Sri Burik (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumahnya dan menyuruh terdakwa untuk mengantarnya ke kandang sapi milik saksi Wayan Sri Karya alias Sri Burik (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Desa Nagasepaha Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, setelah itu terdakwa kembali disuruh saksi Wayan Sri Karya alias Sri Burik (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjemput saksi Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) agar diajak ke tempat itu juga, kemudian setelah saksi Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) berada ditempat tersebut lalu saksi Wayan Sri Karya alias Sri Burik (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh saksi Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon korban pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 jam 22.00 wita, dan setelah pembicaraan selesai antara saksi Wayan Sri Karya alias Sri Burik (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan saksi Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali terdakwa disuruh oleh saksi Wayan Sri Karya alias Sri Burik (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengantar saksi Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke tempatnya bekerjanya di Desa Alasanger ;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 sekitar jam 22.00 wita saksi Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelpon korban agar keluar rumah sampai di serkel kayu di Banjar Dinas Kelodan Desa Suwug Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng dan akan ada seseorang yang akan menjemput korban ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjemput korban dan diajak ke areal penggilingan padi (selip) di Desa Petandakan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, setelah korban sampai di tempat tersebut lalu terdakwa pergi lagi menjemput saksi Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk diajak ke areal penggilingan padi (selep) di Desa Petandakan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng tersebut juga ;
- Bahwa di areal penggilingan padi (selip) di Desa Petandakan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng tersebut lalu bahwa saksi Wayan Sri Karya Alias Sri Burik (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul korban dengan menggunakan sebuah kayu mengenai kepala samping sebelah kiri korban dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyeterum telapak kaki kiri korban dengan menggunakan kabel listrik yang telah dialiri listrik dari tempat penggilingan padi (selep) tersebut sehingga korban meninggal dunia ;

- Bahwa setelah korban meninggal dunia lalu terdakwa mengantar saksi Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) ketempat kerjanya dan setelah itu terdakwa kembali lagi ke tempat itu untuk membantu membuang mayat korban dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motornya sedangkan mayat korban berada ditengah-tengah lalu saksi Wayan Sri Karya Alias Sri Burik (dilakukan penuntutan secara terpisah) duduk paling belakang ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 042/073/V/RSUD/2012 tanggal 15 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter RIZANI, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng yang memeriksa jenazah korban I Nyoman Budeyasa pada kesimpulannya menerangkan luka-luka pada kepala dan sebagian tubuh akibat benturan benda tumpul, serta berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : YM.01.06/IV.E19.VER/311/2012 tanggal 14 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Ida Bagus Putu Alit, SpF, DFM dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar yang memeriksa jenazah I Nyoman Budeyasa pada kesimpulannya menerangkan pada jenazah laki-laki, umur kurang lebih 41 tahun ini ditemukan luka bakar derajat IV pada punggung dan telapak kaki kanan serta kaki kiri, luka-luka lecet dan terbuka yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, sedangkan luka nomor dua, tiga belas, lima belas dan enam belas adalah luka lama yang dalam proses



penyembuhan. Dari gambaran dan pola lukanya, luka nomor dua puluh dua adalah luka masuk akibat listrik, sedangkan luka nomor tujuh belas, dua puluh, dan dua puluh satu adalah luka keluar akibat listrik. Luka nomor sembilan belas dari gambarannya sesuai dengan luka akibat digeser. Luka-luka lecet kecil-kecil yang tersebar pada tubuh dari gambaran dan pola lukanya sesuai dengan luka akibat gigitan serangga. Ditemukan pula adanya sembab paru, tanda-tandamati lemas, serta hiperkontraksi otot jantung. Tidak ditemukan racun pada korban. Sebab mati laki-laki ini adalah sengatan arus listrik yang menyebabkan gangguan irama jantung ; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **338 KUHP Jo. Pasal 56 ke 1 KUHP**.-----

**LEBIH SUBSIDAIR ;** -----

----- Bahwa terdakwa **I MADE PANDE YASA** pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 sekitar jam 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2012 bertempat di areal penggilingan padi (selip) Desa Petandakan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa yang merupakan teman dekat/akrab dari saksi Wayan Sri Karya alias Sri Burik (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengetahui bahwa saksi Wayan Sri Karya alias Sri Burik (dilakukan penuntutan secara terpisah) merasa dendam dan cemburu terhadap Nyoman Budeyasa alias Teble (korban) karena menjalin hubungan pacaran dengan saksi Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu



kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 sekira jam 17.00 wita terdakwa ditemui oleh saksi Wayan Sri Karya alias Sri Burik (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumahnya dan menyuruh terdakwa untuk mengantarnya ke kandang sapi milik saksi Wayan Sri Karya alias Sri Burik (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Desa Nagasepaha Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, setelah itu terdakwa kembali disuruh saksi Wayan Sri Karya alias Sri Burik (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjemput saksi Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) agar diajak ke tempat itu juga, kemudian setelah saksi Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) berada ditempat tersebut lalu saksi Wayan Sri Karya alias Sri Burik (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh saksi Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menelpon korban pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 jam 22.00 wita, dan setelah pembicaraan selesai antara saksi Wayan Sri Karya alias Sri Burik (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan saksi Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali terdakwa disuruh oleh saksi Wayan Sri Karya alias Sri Burik (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengantar saksi Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke tempatnya bekerjanya di Desa Alasanger ;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 sekitar jam 22.00 wita saksi Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelpon korban agar keluar rumah sampai di serkel kayu di Banjar Dinas Kelodan Desa Suwug Kecamatan Sawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng dan akan ada seseorang yang akan menjemput korban ;

-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjemput korban dan diajak ke areal penggilingan padi (selip) di Desa Petandakan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, setelah korban sampai di tempat tersebut lalu terdakwa pergi lagi menjemput saksi Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk diajak ke areal penggilingan padi (selep) di Desa Petandakan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng tersebut juga ;

-----

- Bahwa di areal penggilingan padi (selep) di Desa Petandakan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng tersebut lalu bahwa saksi Wayan Sri Karya Alias Sri Burik (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul korban dengan menggunakan sebuah kayu mengenai kepala samping sebelah kiri korban dan menyeterum telapak kaki kiri korban dengan menggunakan kabel listrik yang telah dialiri listrik dari tempat penggilingan padi (selip) tersebut sehingga korban meninggal dunia ;

-----

- Bahwa setelah korban meninggal dunia lalu terdakwa mengantar saksi Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu (dilakukan penuntutan secara terpisah) ketempat kerjanya dan setelah itu terdakwa kembali lagi ke tempat itu untuk membantu membuang mayat korban dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motornya sedangkan mayat korban berada ditengah-tengah lalu saksi Wayan Sri Karya Alias Sri Burik ( dilakukan penuntutan secara terpisah) duduk paling belakang ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 042/073/V/RSUD/2012 tanggal 15 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter RIZANI, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng yang memeriksa jenazah korban I Nyoman Budeyasa pada kesimpulannya menerangkan luka-luka pada kepala dan sebagian tubuh akibat benturan benda tumpul, serta berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : YM.01.06/IV.E19.VER/311/2012 tanggal 14 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Ida Bagus Putu Alit, SpF, DFM dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar yang memeriksa jenazah I Nyoman Budeyasa pada kesimpulannya menerangkan pada jenazah laki-laki, umur kurang lebih 41 tahun ini ditemukan luka bakar derajat IV pada punggung dan telapak kaki kanan serta kaki kiri, luka-luka lecet dan terbuka yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, sedangkan luka nomor dua, tiga belas, lima belas dan enam belas adalah luka lama yang dalam proses penyembuhan. Dari gambaran dan pola lukanya, luka nomor dua puluh dua adalah luka masuk akibat listrik, sedangkan luka nomor tujuh belas, dua puluh, dan dua puluh satu adalah luka keluar akibat listrik. Luka nomor sembilan belas dari gambarannya sesuai dengan luka akibat digeser. Luka-luka lecet kecil-kecil yang tersebar pada tubuh dari gambaran dan pola lukanya sesuai dengan luka akibat gigitan serangga. Ditemukan pula adanya sembab paru, tanda-tandamati lemas, serta hiperkontraksi otot jantung. Tidak ditemukan racun pada korban. Sebab mati laki-laki ini adalah sengatan arus listrik yang menyebabkan gangguan irama jantung ; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 56 ke 1 KUHP.**

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14  
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pembacaan surat dakwaanya tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti atas dakwaan yang didakwakan dan tidak akan mengajukan keberatan ( *eksepsi* ) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan beberapa orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut : ----

**1. MADE SAMBA Alias JAMBOT ;**

- 
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa hanya sebatas terdakwa bersama saksi Sri Burik sering minum diwarung saksi tetapi tidak ada hubungan keluarga baik karena perkawinan maupun pertalian darah serta tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa ; -----
  - Bahwa saksi tahu maksud diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan terbunuhnya Nyoman Budeyasa Alias Teble pada tanggal 14-Mei-2012, tetapi saksi tidak tahu apa sebabnya Teble dibunuh ; -----
  - Bahwa saksi tahu Teble dibunuh, karena Ni Wayan Ngarba Alias Jro Wayan Ngarba Alias Ayu yang menelepon isteri saksi yang mengabarkan jika Teble ditemukan mati terbunuh, tetapi saksi tidak tanya lebih lanjut, dan hanya dengar dari seorang penjual sosis kalau mayatnya ditemukan di Jagaraga ; -----
  - Bahwa saksi memiliki warung minuman antara lain menjual bir yang terletak di Dusun Sabi, Desa Suwug, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, dan sebagai pelayannya hanya satu orang yaitu Ni Wayan Ngarba Alias Jro Wayan Ngarba Alias Ayu, yang buka dari jam 09.00 WITA sampai dengan jam 24.00 WITA ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sering mengantar Wayan Sri Karya Alias Burik ke warung saksi, begitupula Nyoman Budeyasa alias Teble ( korban ) juga sering ke warung saksi dan keduanya dilayani oleh Jro Wayan Ngarba Alias Ayu ; -----
- Bahwa Teble ( korban ) biasa datang ke warung saksi jam 17.00 WITA terkadang juga datang jam 21.00 WITA, dan yang melayani adalah Ayu ; -----
- Bahwa beberapa kali ke warung saksi, terdakwa selalu memboncengkan Wayan Sri Karya Alias Sri Burik dengan berboncengan naik sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tetapi saksi tidak tahu Nomor Polisinya ( saksi membenarkan sepeda motor barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ) ; --
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Teble dengan Ayu, tetapi dilihat dari gelagatnya seperti ada hubungan asmara ; -----
- Bahwa selama ini setahu saksi tidak ada masalah antara terdakwa dengan Teble maupun dengan Wayan Sri Karya Alias Sri Burik ; -----
- Bahwa saksi melihat mereka terakhir minum di warung saksi pada Bulan September 2011, saat Wayan Sri Karya Alias Sri Burik datang bersama terdakwa, Wayan Sri Karya Alias Sri Burik memesan 2 ( dua ) botol bir yang ditemani dan dilayani Ayu, kemudian datang Teble yang memesan teh botol yang dibuka dengan menggunakan mulutnya, baru diminum setengah botol langsung dibanting sampai pecah ; -----
- Bahwa saksi sempat tanya Teble mengapa membanting dan memecahkan botol, dijawab Teble kalau ia ( Teble ) cemburu dengan Ayu, kalau cemburu ambil saja Ayu ; -----
- Bahwa dulu Jro Wayan Ngarba Alias Ayu dengan Wayan Sri Karya Alias Sri Burik merupakan pasangan suami isteri, tetapi saksi tidak tahu apakah mereka menikah secara resmi atau tidak ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama bekerja diwarung minum milik saksi, Ayu tidak pernah bercerita soal apapun ke saksi ; -----
- Bahwa Ayu bekerja diwarung saksi sejak tahun 2007, setelah 8 ( delapan ) Ayu hamil dan minta berhenti bekerja, dan setelah melahirkan Ayu datang lagi minta pekerjaan sampai Bulan September 2011 saat terjadi peristiwa pemecahan botol sebagaimana yang telah diuraikan diatas ; -----
- Bahwa setelah kejadian pemecahan botol, saksi memberitahukan Ayu agar menyelesaikan dahulu masalahnya dengan mereka dan setelah itu Ayu tidak bekerja lagi warung milik saksi ; -----
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan didepan Penyidik, dan keterangan yang diberikan benar dan tanpa tekanan ; -----
  - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

**2. KETUT MAS ARIAWAN Alias CONGCONG ;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa hanya sebatas pengunjung diwarung saksi tetapi tidak ada hubungan keluarga baik karena perkawinan maupun pertalian darah serta tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tahu maksud diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan terbunuhnya Nyoman Budeyasa Alias Teble pada tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi pada Bulan Mei 2012, tetapi saksi tidak tahu apa sebabnya Teble dibunuh ; -----
- Bahwa saksi memiliki café namanya Café Budiarsi yang terletak di Dusun Bengkel, Desa Alasanger, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karyawan café saya ada 2 ( dua ) orang, salah satunya Jro Wayan Ngarba Alias Ayu ; -----
- Bahwa Ayu bekerja di warung saksi sejak tahun 2012, selama bekerja dengan saksi, Ayu tidur dikamar belakang café ; -----
- Bahwa Wayan Sri Karya Alias Burik dan Teble ( korban ) beberapa kali datang ke café, kadang-kadang Wayan Sri Karya alias Sri Burik mengajak terdakwa, mereka minum dalam satu meja ; -----
- Bahwa terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor membonceng Wayan Sri Karya Alias Burik, tetapi saksi tidak tahu persis sepeda motor yang dibawa apakah sepeda motor sebagaimana barang bukti yang diajukan dipersidangan ini atau bukan ; -----
- Bahwa jika Wayan Sri Karya alias Sri Burik dengan Teble datang ke café saksi, selalu dilayani oleh Ayu ; -----
- Bahwa perlakuan Ayu dalam melayani lebih mesra ke Teble daripada Wayan Sri Karya alias Sri Burik ( terdakwa dalam berkas terpisah ) ; -----
- Bahwa terakhir kali terdakwa dengan Wayan Sri Karya alias Sri Burik ke warung saksi sehari setelah mendengar meninggalnya Teble, yang kabarnya dibunuh di Petandakan dan mayatnya ditemukan di Jagaraga ; -----
- Bahwa saat itu mereka terlihat biasa-biasa saja, tidak ada suasana tegang dan mereka asyik ngobrol bertiga selama ± 1 ( satu ) jam ; -----
- Bahwa saksi tidak mendengar apa yang sedang mereka bicarakan saat itu ; -----
- Bahwa sehari sebelum terbunuhnya Teble, Ayu masih bekerja seperti biasa, kira-kira jam 23.00 WITA Ayu minta ijin istirahat di kamar belakang café karena sakit kepala, saksi melihat Ayu pergi ke belakang tetapi tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengecek apakah Ayu betul-betul masuk kamar untuk istirahat atau tidak ;

-----

- Bahwa dibelakang café ada pintu keluar, dibelakangnya area persawahan ; ----
- Bahwa saat itu saksi tidak mendengar ada suara orang atau sepeda motor ; ----
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar atau melihat Wayan Sri Karya alias Sri Burik, terdakwa, Teble maupun Ayu bertengkar ;

-----

- Bahwa Ayu pernah bercerita kalau Ayu pernah di suruh Wayan Sri Karya alias Sri Burik untuk menelepon Teble untuk diajak minum, kata Ayu Wayan Sri Karya alias Sri Burik mengancam Ayu kalau ia tidak mau menelepon Teble ; --
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan didepan Penyidik, dan keterangan yang diberikan benar dan tanpa tekanan ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

-----

### 3. KOMANG DODIK SANDI HERMAWAN Alias DODIK ;

-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena perkawinan maupun pertalian darah serta tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tahu maksud diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan kasus pembunuhan yang mayatnya ditemukan di Jagaraga ; -----
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi, disuatu malam ketika saksi bersama temannya yang bernama Warok duduk-duduk sambil ngobrol di Jembatan Penarukan, sekira jam 24.00 WITA melihat



sepeda motor berboncengan bertiga, penumpang yang tengah laki-laki, agak kurus dan terlihat lemas bersandar dipunggung pengemudinya serta kakinya terseret, sedangkan kedua tangannya dipegangi oleh penumpang yang duduk paling belakang ;

- Bahwa saksi duduk-duduk dijembatan itu dari jam 23.00 WITA sampai dengan jam 03.00 WITA ; -----
- Bahwa saksi melihat dengan jarak 2-3 meter, terlihat jelas karena ada lampu penerangan dengan laju sepeda motor tersebut lamban kira-kira 20 Km / Jam ;
- Bahwa saat itu saksi duduk menghadap jalan, laju sepeda motornya dari arah barat menuju ke timur, dan keadaan lalu lintas saat itu sepi ; -----
- Bahwa saksi hanya melihat jenis sepeda motornya saja yaitu Suzuki Shogun tetapi saksi tidak tahu pasti apakah sepeda motor yang digunakan saat ini adalah barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan dipersidangan ; -----
- Bahwa pakaian yang dikenakan pengemudinya baju warna putih, yang tengah baju kotak agak merah-merah, sedang penumpang belakangnya mengenakan baju warna hitam ; -----
- Bahwa ketiga pengendara sepeda motor tidak mengenakan helm maupun topi ;
- Bahwa ciri-ciri pengendaranya dilihat dari perawakannya seperti terdakwa, penumpang belakangnya terlihat tua ; -----
- Bahwa ketiga pengendara sepeda motor itu tidak mengenakan topi ataupun helm ; -----
- Bahwa keesokkan harinya saksi mendengar ditemukan mayat laki-laki agak tua karena terbunuh di Jagaraga ;



- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

-----

**4. GEDE YUDIAWAN Alias WAROK ;**

-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena perkawinan maupun pertalian darah serta tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tahu maksud diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan kasus pembunuhan yang mayatnya ditemukan di Jagaraga ; -----
- Bahwa pada malam hari tanggal 14-Mei-2012 ketika saksi bersama temannya yang bernama Dodik sedang duduk-duduk sambil ngobrol di Jembatan Penarukan, sekira jam 24.30 WITA saksi diberitahu Dodik ada pengendara sepeda motor berboncengan tiga orang, penumpang ditengah terseret kakinya ;
- Bahwa saksi baru melihatnya dari jarak ± 10 meter, sehingga saksi tidak tahu apakah penumpang yang tengah laki-laki atau perempuan, dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam ;  
-----
- Bahwa saksi duduk-duduk di jembatan tersebut dari jam 23.00 WITA sampai dengan jam 03.00 WITA ; -----
- Bahwa saksi tertarik melihat pengendara sepeda motor tersebut, karena ada penumpangnya yang ditengah kakinya terseret dan dibiarkan ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu jelas apakah pengendara sepeda motor tersebut adalah terdakwa atau bukan ; -----
- Bahwa pengendara sepeda motor tersebut tidak memakai helm ataupun topi ; -



- Bahwa arah jalan tempat terdakwa duduk-duduk bisa menuju ke Jagaraga ; --
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

-----

5. KETUT SUKERENA ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena perkawinan maupun pertalian darah, serta tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa ;-----
- Bahwa pekerjaan saksi pedagang, terdakwa yang sedang makan mie ditempat saksi berjualan tiba-tiba didatangi oleh Wayan Sri Karya alias Sri Burik, saksi sempat menanyakan Sri Burik mau beli apa dijawab hanya ingin bertemu dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulan terdakwa dan Sri Burik datang ke warung saksi ;  
-----
- Bahwa saat itu terdakwa dengan Sri Burik berbincang-bincang sebentar, tetapi saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan ;-----
- Bahwa terdakwa dengan Sri Burik kemudian pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa yaitu Suzuki Shogun warna hitam ;-----
- Bahwa setelah itu saksi tidak pernah bertemu lagi dengan terdakwa maupun Sri Burik ;  
-----
- Bahwa saksi kemudian mendengar ada orang mati terbunuh dan mayatnya dibuang di Jagaraga ;-----



- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

-----

**6. KADEK ADI SELAMAT : -----**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena perkawinan maupun pertalian darah, serta tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dipersidangan didampingi oleh I Wayan Mudita, SH, Penasehat Hukum beralamat di Jl. By Pass Ngurah Rai No.: 5 ( Simpang Siur Pertokoan Segitiga Mas Kav. 12 ) Kuta-Badung dan Gede Surya Dilaga, SH, advokat beralamat di Jln. Anggrek No.: 36 Singaraja-Bali berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 220 / Pen.Pid / 2012 / PN.Sgr tertanggal 15-Oktober-2012 ; -----
- Bahwa saksi tahu maksud diajukan ke persidangan sehubungan dengan terbunuhnya bapak saksi yang bernama Nyoman Budeyasa Alias Teble pada Bulan Mei 2012 ; -----
- Bahwa saksi hanya mendengar kalau bapaknya mati dibunuh karena berpacaran dengan Ayu, dan menurut berita yang saksi dengar terdakwa dengan teman-temanya yang membunuh bapaknya ; -----
- Bahwa pada malam hari sebelum bapak saksi dibunuh sekitar jam 22.00 WITA saksi disuruh bapaknya untuk membeli rokok, setelah membeli rokok saksi sempat mengambil 1 ( satu ) batang rokok begitu juga bapak saksi, kemudian bapak saksi menerima telepon ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut perasaan saksi telepon tersebut berasal dari Ayu karena kalau Ayu telepon bapaknya kelihatan mesra. Setelah menerima telepon bapak saksi keluar dengan berjalan kaki ; -----
- Bahwa saat pergi roman wajah bapak saksi terlihat senang, dan bapak saksi tidak membawa apa-apa kecuali HP ( salah satu HP barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ini ) dengan nomor 081936326476 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kemana perginya bapak saksi, dan dengan siapa bapak saksi pergi karena saksi tidak mengikutinya ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bapaknya mati terbunuh setelah diberitahu tetangganya yang bernama Pak Boyot ; -----
- Bahwa saksi melihat jazad bapaknya dengan luka lebam di mata, telinga berdarah, dan kakinya lecet. Hitam didada, kaki dan punggung seperti kena setrum ; -----
- Bahwa setahu saksi bapaknya tidak memiliki musuh ; -----
- Bahwa bapak saksi ( korban ) berpacaran dengan Ayu sudah ± 6 ( enam ) bulan ; -----
- Bahwa bapak saksi ( korban ) sudah lama cerai dengan ibu saksi, dan ibu saksi sudah kawin lagi ( kawin luar ) ; -----
- Bahwa saksi tahu bapaknya pacaran dengan Ayu karena saksi pernah dikasih uang Ayu sebesar Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah ) dihadapan bapak saksi sekitar Bulan Nopember 2011 di café di Desa Alasangker ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;  
-----

7. NYOMAN SUKA ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga baik karena perkawinan maupun pertalian darah dan tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tahu maksud diajukan ke persidangan sehubungan dengan ditemukannya mayat berjenis kelamin laki-laki dikandang sapi milik saksi di Banjar Dinas Kangin Teben, Desa Jagaraga, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng pada hari Senin tanggal 14-Mei-2012 sekira jam 06.30 WITA ; -----
- Bahwa kandang sapi milik saksi dekat sawah jauh dari perkampungan, berpagar, kandang sapi tidak ada pintunya dan saat itu ada 3 ( tiga ) ekor sapi yang tidak diikat, sebelah kanan jalan, dan jarak  $\pm$  5 meter dari jalan arah Singaraja-Jagaraga ; -----
- Bahwa saat melihat mayat, cuaca agak gelap karena habis hujan sehingga saksi selintas melihat mayatnya dekat pintu kandang dengan posisi kepala menghadap ke timur, tengadah dan melihat luka di kering di kaki ; -----
- Bahwa karena saksi takut melihat mayat tersebut, saksi lapor ke Perbekel, kemudian bersama Perbekel lapor ke Polisi ; -----
- Bahwa saksi baru tahu di Kantor Polisi bila mayat yang ditemukan dikandangnya bernama Komang Budeyasa Alias Teble ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa mayat tersebut dibuang dikandang sapi miliknya ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat ada bekas roda sepeda motor disekitar kandang sapinya ; -----
- Bahwa terakhir kali saksi meninggalkan kandang sapi tersebut petang sekitar jam 18.00 WITA sehari sebelum saksi menemukan mayat dikandang sapinya ;



- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu ;

8. MADE TJERANA ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu terdakwa merupakan keponakan saksi namun tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak keberatan kalau saksi memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya ( Hindu ) dipersidangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi tahu maksud diajukan ke persidangan ini sehubungan ada orang yang dibunuh ditempat penggilingan padi ( slep ) milik saksi yang terletak di Dusun Kawan, Desa Petandakan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ; -
- Bahwa pada tanggal 16-Mei-2012 sekitar jam 03.00 WITA saat saksi tidur di tempat penggilingan padi ( slep ) milik saksi, didatangi petugas Kepolisian, saksi diberitahu Polisi kalau dislepnnya terjadi pembunuhan disebelah barat ada gang yang ditumbuhi semak-semak ;
- Bahwa saat itu Polisi datang bersama Ni Nyoman Ngarba Alias Jro Ngarba Alias Ayu, saat itu Ayu memberikan keterangan pada Polisi sambil menunjukkan tempat Nyoman Budeyasa Alias Teble ( korban ) dipukul dengan menggunakan kayu kopi oleh Wayan Sri Karya Alias Burik ( terdakwa ) dan juga disetrum dengan menggunakan kabel sambil menunjukkan ke arah gudang didalam tempat penggilingan padi ( slep ) ;
- Bahwa setiap hari saksi tidur dikamar tempat penggilingan padi ( slep ) yang hanya berjarak ± 2 meter dari tempat yang ditunjukkan oleh Ayu tersebut diatas ;



- Bahwa pada malam tanggal 13-Mei-2012 saksi juga tidur di kamar penggilingan padi ( slep ) bersama isteri, tetapi saksi tidak mendengar suara apapun termasuk suara motor karena saat itu hujan rintik-rintik ; -----
- Bahwa setiap hari saksi bangun jam 05.00 WITA, dan pagi hari tanggal 14-Mei-2012 saksi tidak melihat bekas-bekas darah di area penggilingan padi ( slep ) milik saksi karena bekas hujan ; -----
- Bahwa saat itu Polisi mencari barang bukti berupa kayu dan kabel setrum, saksi melihat Polisi menenteng kabel yang kebetulan di slep tersebut ada kabel lepasan tetapi saksi tidak tahu apakah kabel tersebut yang dicari Polisi, dan saksi tidak tahu apakah Polisi menemukan kayu yang diduga sebagai alat untuk membunuh korban, karena tidak ada surat penyitaannya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu nama Polisi yang melakukan penyitaan tersebut ; -----
- Bahwa diarea slep padi milik saksi ada bekas-bekas potongan kayu yang dipotong sendiri oleh saksi ; -----
- Bahwa dirumah slep tersebut ada gulungan kabel tetapi sudah lama sekali ; ----
- Bahwa dikamar dipenggilingan padi ( slep ) dilengkapi parabola, televisi, kontak charger HP, dan lemari es, sedang rumah saksi ada di Nagasepaha ; ----
- Bahwa dislep saksi ada 2 ( dua ) ekor anjingnya penjaganya, anjing akan menggonggong kalau ada orang ramai, pada malam kejadian juga anjingnya tidak menggonggong ; -----
- Bahwa dipenggilingan padi ( slep ) ada pintu pagar dan kuncinya, pada malam kejadian pintu pagarnya dikunci dan kuncinya ada 2 ( dua ) buah yang kedua-duanya dibawa oleh saksi ; -----



- Bahwa ditempat penggilingan padi ( slep ) saksi mempekerjakan 3 ( tiga ) orang pekerja termasuk terdakwa ; -----
- Bahwa Sri Burik telah bekerja dislep milik saksi ± 2 ( dua ) tahun ; -----
- Bahwa tiap hari Wayan Sri Karya Alias Sri Burik bekerja dari pagi sampai 18.00 WITA ; -----
- Bahwa pagi hari pada malam kejadian Wayan Sri Karya Alias Sri Burik datang jam 13.00 WITA dan pulang jam 14.00 WITA karena pekerjaan sudah selesai ;
- Bahwa esok harinya Sri Burik tidak masuk kerja alasan untuk membantu orang tanam padi ; -----
- Bahwa pada tanggal 15-Mei-2012 sore hari saksi mendengar ditemukan mayat di Jagaraga yang berjarak ± 15 Km dari tempat penggilingan padi ( slep ) ; ----
- Bahwa saksi tahu dari saudaranya yang berbicara ke isteri saksi kalau mayat tersebut bernama Nyoman Budeyasa Alias Teble ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**9. NI WAYAN NGARBA Alias Jro WAYAN NGARBA Alias AYU ;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga baik karena perkawinan maupun pertalian darah serta tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tahu maksud diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan terbunuhnya Nyoman Budeyasa alias Teble pada tanggal 13-Mei-2012 di Desa



Petandakan dan mayatnya ditemukan di Jagaraga, yang salah satu pelakunya diduga terdakwa ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Sri Burik sekitar tahun 2005 di Banyuning, kemudian kawin dengan Sri Burik tahun 2009 dipawiwahan saja. Dalam perkawinan dengan terdakwa, saksi sering cekcok dan sejak hamil Sri Burik pergi dan tidak pernah datang ; -----
- Bahwa saksi sebelumnya pernah bekerja di Café Jambot di Desa Suwug, kemudian bekerja di Café Pak Cegeh di Desa Alasanger ; -----
- Bahwa terdakwa lebih kurang 6 ( enam ) kali datang ke tempat saksi dengan membonceng saksi Sri Burik ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) sebanyak 5 ( lima ) kali dan dengan Rum sekali ; -----
- Bahwa saksi Sri Burik pernah datang menemui saksi, menarik ( menjambak ) rambut saksi bahkan saksi Sri Burik pernah mencekik leher saksi ; -----
- Bahwa pada tanggal 10-Mei-2012 sekitar jam 17.00 WITA saksi dijemput terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dengan No.Pol. DK-3230....., saksi mengira dijemput oleh terdakwa karena anaknya sakit, ternyata saksi dibawa ke Desa Nagasepaha ke area persawahan yang ada kandang sapinya dan saksi Sri Burik seorang diri sudah menunggu didalam kandang sapi yang saat itu pintu kandang sapi dalam keadaan tertutup ; -----
- Bahwa saksi tidak tanya pada terdakwa kenapa pergi ke kandang sapi, setelah saksi turun di Desa Nagasepaha, terdakwa pulang dan terdakwa pergi ke kandang sapi ; -----
- Bahwa saksi berada dikandang sapi yang hanya terdapat seekor sapi dan berbicara dengan saksi Sri Burik selama ± 15 menit, saat itu saksi melihat



terdakwa beringas dan mengatakan kepada saksi, “ Telepon pacarmu dari 3 ( tiga ) hari lagi jam 10 malam, nanti ada yang jemput, kalau tidak nanti kamu saya bunuh!“ ; -----

- Bahwa sejak tanggal 10-Mei-2012 sampai dengan peristiwa pembunuhan Teble yaitu tanggal 13-Mei-2012 saksi tidak bertemu dengan saksi Sri Burik ; -
- Bahwa antara tanggal 10-13 Mei-2012, Nyoman Budeyasa alias Teble beberapa kali telepon saksi mengatakan “ mati-mati”, saksi diam saja dengan kata-kata Teble tersebut karena takut dengan ancaman terdakwa ; -----
- Bahwa pada tanggal 13-Mei-2012 sekitar jam 22.00 WITA saksi menelepon Teble ( korban ) dengan HP nya nomor 081936502116, yang pada pokoknya saksi mengatakan supaya Teble keluar ke jalan raya sampai serkel kayu nanti ada yang menjemput kamu ( Teble / korban) ; -----
- Bahwa Teble ( korban ) tidak akan mau memenuhi permintaan untuk keluar ke jalan raya sampai serkel kayu tersebut diatas, kalau orang lain yang meneleponnya ; -----
- Bahwa sekitar jam 23.30 WITA saksi dijemput oleh terdakwa di café Alasanger, sampai di Desa Petandakan di tempat kejadian perkara ( TKP ) sekitar jam 00.00 WITA ; -----
- Bahwa sepanjang perjalanan baik saksi maupun terdakwa diam saja ; -----
- Bahwa sesampainya di tempat penggilingan padi ( selep ) di Desa Petandakan, saksi dan terdakwa masuk ke dalam penggilingan padi ( selep ) yang pintunya sudah dalam keadaan terbuka dan halamnya plesteran ( disemen ) ; -----
- Bahwa sampai di TKP, saksi melihat saksi Sri Burik memegang kayu kopi dengan panjang ± 1 meter, saksi melihat Teble ( korban ) terlentang terkapar, saksi Sri Burik dengan keras memukul dengan kayu tersebut yang dipegang



dengan kedua tangannya dalam posisi agak miring ke leher kiri Teble ( korban ) sebanyak 1 ( satu ) kali kemudian kayu dilepas dilantai ; -----

- Bahwa disekitar tempat kejadian perkara tidak ada kayu lainnya ; -----
- Bahwa sebelum Teble ( korban ) dipukul lehernya saksi tidak melihat ada luka ditubuh Teble ( korban ) ; -----
- Bahwa saksi juga tidak melihat ada bercak darah disekitar tempat kejadian perkara karena habis hujan, saksi hanya diberitahu oleh Penyidik ada bercak darah terdakwa dibajunya ; -----
- Bahwa saat itu saksi melihat Teble ( korban ) sudah tidak bergerak saat dipukul, saksi memperkirakan Teble ( korban ) sudah mati ; -----
- Bahwa setelah memukul leher kiri Teble ( korban ), saksi Sri Burik berkata *Ne upah demen bakal seterumne sube mati* “ ( Nih pacarmu mati, kalau kamu teriak kamu kubunuh !” ) ; -----
- Bahwa saksi Sri Burik kemudian menyetrum telapak kaki kiri Teble ( korban ) dengan menggunakan kabel putih yang sudah terkelupas, ujung kabel ada besinya kuning kecil-kecil, tergantung ditembok, yang dilakukan saksi Sri Burik dengan cara membungkuk ; -----
- Bahwa kabel yang tergantung jaraknya dekat dengan Teble ( korban ) dipukul hanya terpaut sebuah got kecil ; -----
- Bahwa pada saat itu ada 3 ( tiga ) kabel warna putih yang semuanya tergantung ditembok ; -----
- Bahwa saksi melihat pemukulan dan penyetruman terhadap Teble ( korban ) dalam jarak  $\pm$  2 meter, keadaan terang karena diluar ada lampu Phillips putih dan didalam rumah lampu nyala, tetapi saksi tidak tahu apakah didalam rumah tersebut ada orang yang tidur atau tidak ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tempat kejadian perkara ( penggilingan padi / slep ) tidak ada anjing, begitu juga sebelumnya saat saksi pernah datang ke slep tersebut tahun 2011 tidak ada anjingnya ; -----
- Bahwa saksi diam saja saat Teble ( korban ) dipukul dan disetrum, karena saksi takut akan ancaman saksi Sri Burik dan saksi dijaga oleh terdakwa ; -----
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian perkara ± 15 menit, saksi pulang ke café lagi di Alasangker dengan diantar terdakwa kemudian saksi tidur ; -----
- Bahwa sebelum pulang, saksi hanya sempat mendengar saksi Sri Burik berkata, ” Jagaraga, Jagaraga “ ; -----
- Bahwa esok harinya saksi mendengar dari tukang ojek dari Desa Suwug yang mengatakan, “ pacar kamu mati mayatnya ditemukan di Jagaraga.” ; -----
- Bahwa saksi sedih dan menangis mendengar Teble ( korban ) mati ; -----
- Bahwa saksi kemudian menelepon isteri Made Samba alias Jambot yang pada pokoknya mengatakan Teble mati dibunuh, mayatnya ditemukan di Jagaraga ;
- Bahwa tanggal 15-Mei-2012 karena saksi takut menelepon terdakwa dan saksi Sri Burik di café tempat saksi bekerja ; -----
- Bahwa saksi Sri Burik mengancam saksi agar tidak lapor Polisi ; -----
- Bahwa saksi bercerita pada Cong Cong ( bosnya ) kalau Teble ( korban ) mati dibunuh saksi Sri Burik sedangkan saksi diancam saksi Sri Burik setelah mayat Teble ( korban ) ditemukan ; -----
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi bersama terdakwa dan saksi Sri Burik pada tanggal 16-Mei-2012 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenali barang bukti yaitu baju hitam miliknya, baju kaos hitam ada garis-garis putih tipis horisontal milik saksi Sri Burik, kemeja milik Teble ( korban ), HP merk Nokia warna putih milik Nyoman Budeyasa Alias Teble, HP merk Nokia warna hitam dan HP dengan casing warna merah milik saksi, sedangkan saksi tidak tahu milik siapa HP merk Tiger dengan casing warna kuning dan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No.Pol.: DK-3230-HB milik terdakwa ;

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan saksi yang tidak benar antara lain :

- Tidak benar terdakwa menjemput saksi Ayu atas suruhan Wayan Sri Karya Alias Sri Burik untuk bertemu Sri Burik dikandang sapi ; -----
- Tidak benar saksi Ayu dijemput terdakwa jam 23.30 WITA untuk diantar ke penggilingan padi ( TKP ) di Desa Petandakan pada tanggal 13-Mei-2012 ; -----
- Tidak benar Sri Burik yang memukul dan menyetrum Nyoman Budeyasa Alias Teble ; -----
- Atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

**10. WAYAN SRI KARYA Alias SRI BURIK ; -----**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga baik karena perkawinan maupun pertalian darah serta tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kenal dengan terdakwa, saksi juga kenal dengan terdakwa lain dalam berkas perkara yang berbeda yaitu Ni Wayan Ngarba Alias Jro Wayan Ngarba Alias Ayu ; -----
- Bahwa saksi mengenal Ayu sekitar tahun 2005 di Banyuning-Singaraja ; --
- Bahwa dahulunya saksi dengan Ayu ada hubungan suami isteri, namun sekitar tahun 2009 saksi pisah rumah dengan saksi karena sering cekcok ; -
- Bahwa pada tanggal 13-Mei-2012 pagi saksi membantu Gede Yasa untuk negruak dasar rumah sampai jam 10.00 WITA dan setelah itu saksi dicari dan disuruh pamannya untuk bekerja di penggilingan padi ( slep ) ; -----
- Bahwa saksi setiap hari bekerja dipenggilingan padi ( slep ) ; -----
- Bahwa saksi bekerja sebentar dislep, jam 14.00 WITA saksi pulang kemudian menyabit rumput untuk memberi makan sapi dan pulang ke rumah nonton film kartun ditelevisi ; -----
- Bahwa pada tanggal 14-Mei-2012 saksi tidak bekerja dipenggilingan padi ( slep ) karena ada kerjaan disawah ; -----
- Bahwa sebelum tanggal 15-Mei-2012 saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa, sekira jam 20.00 WITA saksi dicari oleh Komang Inget yang mengatakan ada bel ( telepon ) dari Mbok Kadek katanya penting, saat itu ada adik saksi yang mengatakan jangan berurusan dengan orang itu ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi keluar mencari Komang Inget kerumahnya yang saat itu sudah tidur, kemudian dibangunkan oleh ibunya dan Komang Inget keluar dengan membawa HP yang nyambung ke Nyoman Ngarba Alias Jro Ngarba Alias Ayu yang mengatakan kalau ada waktu datang ke sini ada omongan yang penting ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kemudian keluar dan bertemu dengan Made Pande Yasa ( terdakwa ) yang sedang beli mie dan pergi bersama terdakwa ke Alasanger ke warung Bu Darsi disana saksi bertemu dengan bosnya Ayu ;
- Bahwa disana bosnya Ayu bilang, “ Kok tumben ke sini ? “ kemudian saksi duduk disebelah timur dan terdakwa juga duduk dalam satu meja dan selanjutnya datang Ayu membawa 2 ( dua ) HP ; -----
- Bahwa saksi pesan bir dua botol dan bir tersebut dituangkan oleh Ayu sendiri, kami minum sama-sama ; -----
- Bahwa saat Ayu berkata, “ Saya punya pacar mati”, kemudian saksi bilang , “ Yen saja mati pasti ade angeling “ ( Kalau memang benar mati pasti ada yang menangis ), dan saat itu saksi diberi HP oleh saksi Ayu. Dan selesai minum saksi pulang bersama terdakwa ; -----
- Bahwa Ayu memberi saksi HP karena saksi tidak memiliki HP ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Ayu untuk menelepon Nyoman Budeyasa Alias Teble ( korban ) ; -----
- Bahwa saksi kalau memiliki uang biasa minum dengan terdakwa ; -----
- Bahwa setahu saksi, terdakwa memiliki sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tetapi saksi tidak ingat Nomor Polisinya ; -----
- Bahwa beberapa bulan ini saksi tidak pernah ketemu dengan terdakwa kecuali tanggal 15-Mei-2012 ; -----
- Bahwa memang pernah ada kejadian di Café Jambot di Desa Suwug ketika saksi dengan terdakwa sedang minum ada orang datang memecahkan botol ; -----
- Bahwa pada tanggal 16-Mei-2012 saksi ditangkap oleh tiga orang Polisi karena sangkaan membunuh Nyoman Budeyasa Alias Teble ( korban ) ; ---



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nyoman Budeyasa Alias Teble ( korban ) dan tidak tahu kalau sudah mati, saksi baru tahu ada orang yang mati bernama Nyoman Budeyasa Alias Teble ( korban ) setelah di Kantor Polisi Sektor Sawan ; -----
- Bahwa metode pemeriksaan dengan tanya jawab yang dilakukan oleh 4 ( empat ) orang Polisi, dan saksi didampingi oleh Penasehat Hukum yang panggilannya Pak Ketut Jek ; -----
- Bahwa saksi diperiksa oleh Polisi sebanyak 2 ( dua ) kali, dan hasilnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi tidak dibacakan, kemudian saksi cap jempol ; -----
- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan oleh Polisi dilakukan terpaksa karena tidak kuat dengan siksaan yang dilakukan oleh Polisi ( Penyidik ) ; -----
- Bahwa pada saat di Polsek Sawan saksi disiksa, mata dan mulutnya ditutup, ditempeleng, disetrum dan terakhir saat di Polres Buleleng saksi disuruh guling-guling merangkak pakai lutut dan disuruh push up sebanyak 70 ( tujuh puluh ) kali ; -----
- Bahwa pada saat saksi ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan ( LP ) berada dalam satu ruangan ( sel ) dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tidak melakukan adegan rekonstruksi, saksi hanya melihat saja ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Wayan Sri Karya Alias Sri Burik dan terdakwa dipersidangan menyatakan mencabut keterangan yang diberikan didepan Penyidik sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 21-Mei-2012, juga Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 17-Mei-2012, 21-Mei-2012, 07-Juni-2012 dan 28-Juli-2012 serta Berita Acara Pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konfrontasi tertanggal 26-Mei-2012, maka Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim menghadirkan saksi verbalisan yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Wayan Sri Karya Alias Sri Burik dan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum untuk didengar keterangan saksi verbalisan maka dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi verbalisan yang memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut : -----

A. **KETUT BUDAYANA** ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa maupun saksi Wayan Sri Karya Alias Sri Burik dan Ni Wayan Ngarba Alias Jro Ngarba Alias Ayu ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) setelah ada perkara ini, tetapi tidak ada hubungan keluarga baik karena perkawinan maupun pertalian darah dan tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa maupun saksi Sri Burik ; -----
- Bahwa saksi adalah Penyidik pada Kepolisian Sektor Sawan Resor Buleleng yang melakukan pemeriksaan terhadap Wayan Sri Karya Alias Sri Burik dan I Made Pande Yasa baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Nyoman Budeyasa Alias Teble ; -----
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada tanggal 17-Mei-2012, 21-Mei-2012, 07-Juni-2012 dan 28-Juli-2012 dengan tehnik tanya jawab, setelah dijawab baru diketik ; -----
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan Ayu didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Polisi yaitu Nyoman Suasana, SH, sedangkan Sri Burik didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Ketut Suartana, SH dan Made Mulyadi, SH ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penasehat Hukum terdakwa dan saksi Ayu tidak memiliki surat ijin pengacara tetapi memiliki sertifikat pengacara, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi Ayu hanya ditunjukkan kartu kecil oleh Nyoman Suasana, SH tetapi apakah itu surat ijin pengacara saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Sri Burik diperiksa dalam keadaan bebas, tidak diborgol, dalam keadaan baik-baik tanpa paksaan serta tidak dalam ancaman, dan diberi minum aqua ; -----
- Bahwa setiap pertanyaan dijawab oleh terdakwa , kemudian tiap poin jawaban dibacakan dan dibenarkan oleh terdakwa lalu setiap lembar BAP diparaf oleh terdakwa dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan, begitu pula saksi Sri Burik setiap pertanyaan dijawab oleh saksi Sri Burik, kemudian tiap poin jawaban dibacakan Penasehat Hukumnya karena saksi Sri Burik tidak bisa baca tulis dan dibenarkan oleh saksi Sri Burik lalu setiap lembar BAP dicap jempol oleh saksi Sri Burik ; -----
- Atas keterangan saksi verbalisan tersebut, terdakwa dan saksi Sri Burik menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**B. NENGAH**

**LAMA**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa maupun saksi Sri Burik dan Ayu ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) setelah ada perkara ini, tetapi tidak ada hubungan keluarga baik karena perkawinan maupun pertalian darah serta tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa dan saksi Sri Burik ; -----
- Bahwa saksi adalah Penyidik pada Kepolisian Sektor Sawan Resor Buleleng yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Wayan Sri Karya



Alias Sri Burik dan I Made Pande Yasa sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Nyoman Budeyasa Alias Teble ;

- Bahwa pemeriksaan terhadap I Made Pande Yasa sebagai tersangka dilakukan siang hari pada tanggal 17-Mei-2012, 21-Mei-2012, 07-Juni-2012 dan 28-Juli-2012 serta pemeriksaan konfrontasi dengan terdakwa lainnya dalam berkas yang terpisah dilakukan dalam satu ruangan berempat yaitu Pande Yasa, Burik, saksi sebagai Penyidik yang memeriksa dan seorang teman saksi ;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum yang bernama Nyoman Suasana, SS, SH yang ditunjuk oleh Polisi karena tidak dapat dihubungi namun terdakwa menyatakan tidak keberatan, sedangkan terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Ketut Suartana, SH dan Made Mulyadi, SH yang ditunjuk oleh keluarga terdakwa ; -----
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dalam keadaan bebas, tidak diborgol, dalam keadaan baik-baik tanpa paksaan serta tidak dalam ancaman atau menyakitinya ; -----
- Bahwa metode pemeriksaan adalah tanya jawab, setiap pertanyaan Penyidik dijawab oleh terdakwa dan Sri Burik, oleh saksi ditulis dahulu baru diketik ; ---
- Bahwa terdakwa membaca sendiri sebanyak 3 ( tiga ) halaman selama ± 15 menit, tidak ada keberatan dari terdakwa kemudian ia menandatangani setiap halamannya sedangkan Penasehat Hukum saksi Sri Burik membacakan keterangan Sri Burik kemudian membubuhkan atau



memberikan cap jempol pada setiap halamannya karena saksi Sri Burik tidak bisa membaca ; -----

- Bahwa saat dibacakan tidak ada keberatan dari saksi Sri Burik ;

-----

- Bahwa saksi verbalisan melakukan pemeriksaan tambahan kepada I Made Pande Yasa sebagai tersangka ( dalam perkara yang sama tetapi dalam berkas yang terpisah ) ;

-----

- Atas keterangan saksi verbalisan tersebut, terdakwa dan saksi Sri Burik menyatakan benar dan tidak keberatan ;

-----

**C. I MADE WIDIARSANA ;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa maupun saksi Sri Burik dan Ayu ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) setelah ada perkara ini, tetapi tidak ada hubungan keluarga baik karena perkawinan maupun pertalian darah serta tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa maupun saksi Sri Burik dan saksi Ayu ;

-----

- Bahwa saksi adalah Penyidik pada Kepolisian Sektor Sawan Resor Buleleng pernah mendampingi pemeriksaan terhadap I Made Pande Yasa sebagai saksi dan tersangka dalam berkas yang terpisah ( split ) dalam kasus pembunuhan Nyoman Budeyasa Alias Teble ;

-----

- Bahwa I Made Pande Yasa diperiksa sebanyak 4 ( empat ) kali, dengan metode tanya jawab tanpa tekanan, tidak didekte dan diancam ataupun



dipaksa, sedang saksi Sri Burik sebagai saksi diperiksa sebanyak 1 ( satu )

kali ; -----

- Bahwa setiap jawaban ditulis dahulu baru kemudian diketik ;

-----

- Bahwa terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Nyoman Suasana, SS, SH yang ditunjuk oleh Polisi, sedangkan saksi Sri Burik didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh keluarga Sri Burik yaitu I Ketut Suartana, SH dan Made Mulyadi, SH ;

-----

- Bahwa I Made Pande Yasa membaca kembali dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, kemudian ditanda tangannya, sedangkan saksi Sri Burik dibacakan oleh Penasehat Hukumnya karena tidak bisa baca tulis selesai dibacakan dan tidak ada bantahan saksi Sri Burik membubuhkan cap jempol ;

-----

- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan konfrontasi dengan tersangka lainnya ( terdakwa, I Made Pande Yasa dan Ni Wayan Ngarba Alias Jro Ngarba Alias Ayu ) saksi duduk berhadapan dengan ketiganya ;

-----

- Bahwa pada saat itu Ayu menerangkan pada saat korban dipukul dan disetrum oleh saksi Sri Burik, korban masih hidup namun dalam keadaan lemas karena sempat mengeluarkan kata “ duh “ saati dipukul dan disetrum oleh Burik ; ----

- Bahwa saksi hadir pada saat rekonstruksi, Polisi tidak memberikan contoh gerakan karena sebelumnya ada pra rekonstruksi kemudian rekonstruksi



dan berjalan dengan baik ;

- Atas keterangan saksi verbalisasi tersebut, saksi Sri Burik dan terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

D. NYOMAN SUASANA, SS, SH ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa maupun saksi Sri Burik ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) setelah ada perkara ini, tetapi tidak ada hubungan keluarga baik karena perkawinan maupun pertalian darah serta tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa maupun saksi Sri Burik ;

- Bahwa saksi ditunjuk oleh pihak Kepolisian untuk mendampingi terdakwa saat diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Sawan Resor Buleleng ;

- Bahwa saksi lupa kapan surat penunjukkan Polisi untuk mendampingi I Made Pande Yasa ;

- Bahwa saat itu ada Pengacara / Penasehat Hukum lain yang mendampingi Sri Burik ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) yaitu Ketut Suartana, SH dan Made Muliadi, SH ;

- Bahwa saksi belum memiliki ijin dan belum dilakukan penyempahan sebagai pengacara namun saksi pernah mengikuti pelatihan pengacara dan memiliki sertifikat dari PERADI dan pernah magang di kantor pengacara di Denpasar ; -



- Bahwa pemeriksaan oleh Penyidik dilakukan dengan metode tanya jawab, langsung diketik dan tanpa pengancaman ;

-----

- Bahwa terdakwa kemudian menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik tersebut ;

-----

- Bahwa saksi hadir pada saat dilakukan rekonstruksi ;

-----

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa dan saksi Sri Burik menyatakan benar dan tidak keberatan ;

-----

**E. I KETUT SUARTANA, SH ;**

-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa maupun Sri Burik dan Ayu ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) setelah ada perkara ini, tetapi tidak ada hubungan keluarga baik karena perkawinan maupun pertalian darah serta tidak ada hubungan kerja terdakwa ;

-----

- Bahwa saksi ditunjuk oleh Sri Burik atau keluarga Sri Burik untuk menjadi Penasehat Hukum Sri Burik ;

-----

- Bahwa saksi mendampingi Sri Burik pada saat pemeriksaan dihadapan Penyidik baik sebagai saksi maupun sebagai terdakwa dalam kasus pembunuhan Nyoman Budeyasa Alias Teble ;

-----



- Bahwa saksi juga hadir dan mendampingi Burik saat pemeriksaan konfrontasi, seingat saksi hadir 2 ( dua ) kali ;  
-----
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dalam ruang terbuka dengan metode pemeriksaan tanya jawab kemudian diketik ;  
-----
- Bahwa setiap selesai mengetik jawaban Sri Burik dibacakan oleh saksi apabila tidak ada bantahan dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya ;  
-----
- Bahwa begitupula pada pemeriksaan konfrontasi, setiap jawaban Burik ditanyakan kepada terdakwa lainnya ( dalam berkas terpisah ) yaitu Ni Wayan Ngarba Alias Jro Wayan Ngarba dan I Made Pande Yasa begitupula sebaliknya
- Bahwa untuk keterangan Ayu dan Pande Yasa saksi tidak membacakan karena mereka punya Penasehat Hukum sendiri ;  
-----
- Bahwa saat memberikan keterangan terdakwa dalam keadaan bebas tanpa tekanan maupun ancaman, tidak diborgol dan diberi minum aqua ;  
-----
- Bahwa Sri Burik hanya mengeluh kakinya sakit karena selama 2-3 kali disuruh jalan merayap oleh Polisi dan saksi melihat ada bekas tanda lecet, tapi tanda-tanda luka tersebut tidak bisa diprediksikan sebagai bekas kekerasan ; -----
- Bahwa saksi hadir pada saat rekonstruksi yang dilakukan di halaman belakang Polsek Sawan ;  
-----



- Bahwa pada saat rekonstruksi oleh karena beberapa hal tidak diakui Sri Burik, maka Sri Burik hanya melakukan hal-hal kecil yang bukan merupakan inti dari perkara ini ;  
-----
  - Bahwa pada saat rekonstruksi ada alat peraga berupa kayu tetapi bukan kayu kopi dalam perkara ini ;  
-----
  - Bahwa selain kayu, saat itu ada kabel berwarna putih dengan panjang  $\pm$  3-7 meter ;  
-----
  - Bahwa selain kayu, saat itu ada kabel berwarna putih dengan panjang  $\pm$  3-7 meter ;  
-----
  - Bahwa sepengetahuan saksi pada saat rekonstruksi apa yang diinstruksikan Polisi sesuai BAP Polisi dimana Polisi membuat semacam perincian adegan 1 begini adegan 2 begini ;  
-----
  - Bahwa saksi menjadi advokat / Penasehat Hukum memiliki ijin resmi untuk berpraktek menjadi advokat atau Penasehat Hukum ;  
-----
  - Atas keterangan saksi verbalisan tersebut, saksi Sri Burik menyatakan betul dan tidak keberatan ;  
-----
- Menimbang, bahwa atas beberapa kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa maupun Penasehat Hukumnya untuk mengajukan saksi yang meringankan ( *ad de charge* ), namun terdakwa dan Penasehat Hukumnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

45  
putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*ad de charge*);

-----

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan dan diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa : -----

- 1 ( satu ) buah baju kaos warna hitam bergaris horizontal putih ;

-----

- 1 ( satu ) buah HP merk Nokia warna hitam tipe RH-99 model 1200 beserta kartu XL ;

-----

- 1 ( satu ) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam DK-3230-HB STNK a/n I Made Wesana, alamat Dusun Benana Kaja Buruan Penebel Tabanan ; -----

- 1 ( satu ) buah HP merk Tiger warna casing kuning ;

-----

- 1 ( satu ) potong baju kaos warna putih ;

-----

- 1 ( satu ) potong celana panjang jeans warna putih ;

-----

- 1 ( satu ) lembar baju kaos warna coklat muda bergambar kupu-kupu ; -----

- 1 ( satu ) lembar celana ketat warna hitam ;

-----

- 1 ( satu ) buah HP merk Nokia warna hitam ;

-----

⇒ Barang bukti tersebut seluruhnya atau sebagian dikenal oleh saksi-saksi dan terdakwa merupakan alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini ;

-----



Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa kenal dengan Wayan Sri Karya Alias Sri Burik dan juga kenal dengan Ni Wayan Ngarba Alias Jro Ngarba Alias Ayu yang bekerja di Café Alasanger. Dahulunya Sri Burik dengan Ayu pernah menjadi suami isteri namun sekarang sudah pisah ; -----
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Nyoman Budeyasa Alias Teble ; -----
- Bahwa terdakwa tidak mendengar ada orang yang bernama Nyoman Budeyasa Alias Teble mati terbunuh dan mayatnya ditemukan di Jagaraga, terdakwa baru tahu setelah saksi diperiksa di Polisi dalam kasus ini ; -----
- Bahwa pada tanggal 10-Mei-2012 sejak pagi terdakwa membantu tetangganya yang bernama Ketut Warsana yang berjarak  $\pm$  50 meter dari rumahnya, yang akan mengadakan acara 3 ( tiga ) bulanan anaknya, terdakwa membantu mengupas bawang merah ; -----
- Bahwa yang membantu di rumah Ketut Warsana saat itu ada Tedi dan penduduk sekitarnya ; -----
- Bahwa terdakwa sempat keluar sebentar  $\pm$  1 ( satu ) jam bersama Ketut Warsana sekitar jam 17.00 WITA untuk membeli babi di Babakan yang jaraknya  $\pm$  500 meter ; -----
- Bahwa setelah membeli babi terdakwa kembali lagi ke rumah Ketut Warsana untuk membantu acara 3 ( tiga ) bulanan sampai esok harinya ; -----
- Bahwa undangan bagi tamu jam 17.00 WITA-19.00 WITA ; -----
- Bahwa esok harinya tanggal 11-Mei-2012 sekitar jam 13.00 WITA terdakwa pergi ke Denpasar sampai dengan tanggal 14-Mei-2012 dengan maksud bertemu dan jalan-jalan dengan pacar saksi yang bernama Dewi Muliani ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 16-Mei-2012 ; -----



- Bahwa selama di Denpasar terdakwa tidur dikos-kosan milik pacar terdakwa di Jalan Nangka-Denpasar ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 16-Mei-2012 ; -----
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti HP casing warna kuning milik terdakwa juga sepeda motor hitam merk Suzuki Shogun, baju kaos krem terdakwa tidak tahu kapan memakainya sedang barang bukti lain terdakwa tidak tahu ; -----
- Bahwa terdakwa mencabut semua keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi maupun sebagai Tersangka tertanggal 17-05-2012, 21-05-2012, 07-06-2012, 28-07-2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Konfrontasi tertanggal 26-05-2012 keterangan yang diberikan karena terdakwa merasa ditekan dan terdakwa disiksa serta matanya ditutup sehingga terdakwa terpaksa mengaku ; -----
- Bahwa terdakwa tidak tahu Polisi yang menyiksanya karena mata terdakwa ditutup ; -----
- Bahwa terdakwa hanya menjawab setiap pertanyaan dengan jawaban “ Ya “ ; - Atas jawaban tersebut Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada terdakwa setiap pertanyaan yang meminta jawaban “ jelaskan “ seperti pada pertanyaan nomor 5 terdakwa menjawab “ Ya “ padahal di Berita Acara Pemeriksaan Tersangka menjelaskan panjang lebar ? Atas pertanyaan tersebut terdakwa diam saja ; -----
- Bahwa pada saat rekonstruksi terdakwa diarahkan oleh Polisi, disuruh ke sana ya saksi ke sana, disuruh ke sini ya saksi ke sini ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

48  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum menikah-tetapi setelah Ketua Majelis membacakan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan terdakwa oleh Penyidik nomor 5 kalau terdakwa sudah pernah menikah namun sudah cerai terdakwa membenarkan tetapi sekarang sudah cerai ; -----
- Bahwa terdakwa tidak tahu Polisi yang menyiksanya karena mata saksi ditutup
- Bahwa saat ditahan di Polsek Sawan terdakwa ditahan dalam sel yang terpisah dengan terdakwa lainnya yaitu Wayan Sri Karya Alias Sri Burik ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) ; -----
- Bahwa saksi saat ini berada dalam satu sel dengan terdakwa di Rumah Tahanan Negara ( RUTAN ) Singaraja ; -----
- Bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( *ad de charge* ) seperti Ketut Warsana yang merupakan tuan rumah yang memiliki acara 3 ( tiga ) bulanan seperti telah diuraikan diatas karena Ketut Warsana sakit, Tedi teman terdakwa yang disebut turut membantu dirumah Ketut Warsana karena terdakwa tidak bertemu dengan Tedi dan pacar terdakwa bernama Dewi Muliani karena ia sibuk ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut, Penuntut Umum mengajukan dan membacakan 2 ( dua ) hasil Visum Et Repertum yaitu Visum Et Repertum hasil pemeriksaan RSUD Kabupaten Buleleng dan Visum Et Repertum hasil pemeriksaan RSU Pusat Sanglah Instalasi Kedokteran Forensik-Denpasar atas nama Nyoman Budeyasa Alias Teble ( korban ) sebagai berikut : -----

1. Visum Et Repertum Nomor : 042 / 073 / V / RSUD / 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizani, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng tertanggal 16-Mei-2012, dengan *kesimpulan hasil pemeriksaan* :  
-----



- Luka-luka pada kepala dan sebagian tubuh akibat benturan benda tumpul ; ----

2. Visum Et Repertum Nomor : YM.01.06 / IV.E.19. VER / 311 / 2012 tertanggal 14-Juni-2012 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah pada Instalasi Kedokteran Forensik Denpasar, dengan *kesimpulan hasil pemeriksaan* :

- Pada jenazah laki-laki, umur kurang lebih 41 tahun ini ditemukan luka bakar derajat IV pada punggung dantelapak kaki kanan serta kiri, luka-luka lecet dan terbuka yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, sedangkan luka nomor dua, tiga belas, lima belas dan enam belas adalah luka lama yang dalam *proses penyembuhan* ;

- Dari gambaran dan pola lukanya, luka nomor dua puluh dua adalah luka masuk akibat listrik, sedangkan luka nomor tujuh belas, dua puluh dan dua puluh satu adalah luka keluar akibat listrik. Luka nomor sembilan belas dari gambarannya sesuai dengan *luka akibat digeser* ;

Luka-luka lecet kecil-kecil yang tersebar pada tubuh dari gambaran dan pola lukannya sesuai dengan *luka akibat gigitan serangga* ;

- Ditemukan pula adanya sebab paru, tanda-tanda mati lemas, serta hiperkontraksi otot jantung tidak ditemukan racun pada korban. Sebab mati laki-laki ini adalah sengatan arus listrik yang *menyebabkan gangguan irama jantung* ;



-----  
-----  
⇒ Hasil selengkapnya kedua Visum Et Repertum tersebut, terlampir dalam berkas perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum, terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan apa-apa lagi, maka sidang dilanjutkan dengan tuntutan dari Penuntut Umum, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum mengajukan dan membacakan surat tuntutannya No. Reg.Perk.: PDM-204 / SINGA / 08 / 2012 tertanggal 10-Desember-2012 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

----- = M E N U N T U T = -----

1. Menyatakan terdakwa **I MADE PANDE YASA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja member bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP sesuai dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I MADE PANDE YASA** dengan pidana penjara selama 14 ( empat belas ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;  
-----

3. Memerintahkan agar terdakwa **I MADE PANDE YASA** tetap berada dalam tahanan ;  
-----



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) buah HP Nokia warna hitam tipe RH-99 model 1200 beserta 1

( satu ) buah kartu XL ;

- 1 ( satu ) baju kaos warna hitam bergaris horizontal putih ;

- 1 ( satu ) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam DK-3230-HB  
a/n STNK I Made Wesana alamat Dsn. Benana Kaja Buruan Penebel  
Tabanan;

- 1 ( satu ) buah HP merk Tiger warna casing kuning ;

- 1 ( satu ) potong baju kaos warna putih ;

- 1 ( satu ) potong celana jeans warna putih ;

- 1 ( satu ) lembar baju kaos warna coklat muda bergambar kupu-kupu ;

- 1 ( satu ) lembar celana ketat warna hitam ;

Dijadikan barang bukti dalam berkas perkara lain ;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penasehat Hukum terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pembelaan ( *pledoi* ) yang diajukan dan dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 18-Desember-2012 yang pokoknya Penasehat Hukum terdakwa berkesimpulan bahwa Sdr. Jaksa Penuntut Umum gagal dalam membuktikan dakwaannya sesuai dengan pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, sehingga kami memohon kepada Yth. Majelis Hakim agar dalam amarnya memutuskan :

1. Menyatakan hukum bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi bantuan untuk dilakukannya kejahatan merampas nyawa orang lain sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer ;
2. Menyatakan hukum membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
3. Menyatakan hukum mengembalikan hak dan martabat terdakwa ;
4. Membebaskan ongkos perkara kepada negara ;

Dan apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang patut dipandang adil sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku ( *ex aequo et bono* ) ;

⇒ Isi selengkapnya pembelaan Penasehat Hukum terdakwa terlampir dalam berkas perkara ini dan dianggap termuat dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53  
dan membacakan tanggapan atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa ( *replik* )  
dipersidangan hari Kamis tanggal 27-Desember-2012, dan atas kesempatan yang  
diberikan oleh Majelis Hakim Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan duplik ;

⇒ Isi selengkapnya replik Penuntut Umum terlampir dalam berkas perkara dan  
dianggap termuat dalam putusan ini ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang diperoleh di  
persidangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan  
apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana  
sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah bersalah  
melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut ( perbuatan  
terdakwa ) harus memenuhi unsur - unsur dari pasal yang didakwakan oleh  
Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana,  
surat dakwaan adalah surat yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan  
kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan  
merupakan dasar atau landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka sidang  
pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai prinsip dan pengertian tersebut di atas,  
dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana - Hakim harus berpedoman pada  
surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan tidak boleh memutus  
berdasarkan pasal yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum  
berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara berlapis ( *subsidiaritas* ) telah  
melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana : -----



- Primair : Pasal 340 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP ;

- Subsidair : Pasal 338 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP ;

- Lebih Subsidair ; Pasal 351 ayat ( 3 ) Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena penyusunan surat dakwaan secara berlapis ( *subsidiaritas* ) seperti tersebut di atas, mengandung maksud bahwa dalam proses pembuktiaannya apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan subsidair dan apabila dakwaan subsidair tidak terbukti lagi maka akan dipertimbangkan dakwaan lebih subsidairnya, namun apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya meliputi : -----

1. Barang siapa ; -----
2. Dengan sengaja dan direncana terlebih dahulu : -----
3. Membantu menghilangkan nyawa orang lain ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam dakwaan primair tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

1. Unsur “ Barang Siapa “ ; -----



Menimbang, bahwa unsur barang siapa dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum ( pendukung hak dan kewajiban ) yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 KUHP, yang sehat jasmani dan rohani yang mampu bertanggungjawab secara pidana atas dakwaan telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya secara langsung sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 155 ayat (1) Jo pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 31-Agustus-2012 yaitu terdakwa **I MADE PANDE YASA** ; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa ia yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah terdakwa **I MADE PANDE YASA**, yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 yaitu "**Barang Siapa**" telah **terbukti secara sah dan menyakinkan** namum mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tersebut yang akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini ;

**2. Unsur " Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu " ; -----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *sengaja* mempunyai pengertian suatu perbuatan yang dikehendaki pelakunya, dan pelakunya mengetahui akibat / resiko dari perbuatan yang dilakukan, sedangkan *dengan direncana lebih dahulu* ( *voorbedachte rade* ) menurut *Memorie van Toechliting* ( M.v.T ) diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan waktu berpikir, sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukaannya, sedangkan menurut Mr. M.H Tirtaamidjaja *direncanakan lebih dahulu* mengandung makna memiliki suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

56  
putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang ( *vide Leden Marpaung, SH, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta, 1999* ) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 14-Mei-2012 sekitar jam 06.30 WITA di Banjar Dinas Kangin Teben, Desa Jagaraga, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, ditemukan mayat seorang laki-laki yang bernama Nyoman Budeyasa Alias Teble, yang diduga kematiannya akibat pembunuhan, dan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum pelakunya adalah terdakwa Wayan Sri Karya Alias Sri Burik dengan Ni Wayan Ngarba Alias Jro Wayan Ngarba Alias Ayu dan I Made Pande Yasa ( keduanya dalam berkas perkara terpisah ) ; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Ni Wayan Ngarba Alias Jro Wayan Ngarba Alias Ayu pada tanggal 10-Mei-2012 sekitar jam 17.00 WITA terdakwa menjemput saksi Ayu yang juga merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah ( *saksi mahkota* ) di tempat kerjanya yaitu Café Budiarsi di Desa Alasanger dengan sepeda motor Suzuki Shogun ke Desa Nagasepaha. Sepanjang perjalanan tidak ada percakapan antara terdakwa dengan saksi Ayu, terdakwa kemudian menurunkan saksi Ayu di jalan raya, lalu terdakwa pulang. Menurut keterangan saksi Ayu setelah turun dari boncengan terdakwa kemudian saksi Ayu berjalan ke area persawahan yang ada kandang sapi disana telah menunggu terdakwa dan berkata pada saksi Ayu, "Telepon pacarmu dari 3 ( tiga ) hari lagi jam 10 malam, nanti ada yang jemput, kalau tidak nanti kamu saya bunuh !" ; -----

Menimbang, bahwa saksi Ayu menerangkan tidak pernah lagi berhubungan dengan Wayan Sri Karya Alias Sri Burik ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) setelah bertemu dikandang sapi tersebut, namun Teble ( korban ) pernah menelepon saksi Ayu dan mengatakan "mati mati" tapi saksi Ayu diam saja karena ingat dan takut dengan ancaman terdakwa. Saksi Ayu lebih lanjut menerangkan pada tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

57  
putusan.mahkamahagung.go.id

13-Mei-2012 sekitar jam 22.00 WITA saksi Ayu menelepon terdakwa agar Teble (korban) keluar nanti sampai diserkel kayu di Banjar Dinas Kelod, Desa Suwug, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng ada orang yang menjemput Teble (korban), namun dipersidangan tidak terungkap siapa yang menjemput Teble (korban) saat itu. Menurut keterangan saksi Ayu, Teble (korban) hanya mau menuruti permintaan saksi Ayu untuk keluar, kalau orang lain yang menyuruh Teble (korban) tidak akan mau, karena menurut keterangan saksi-saksi dipersidangan antara saksi Ayu dengan Teble (korban) ada jalinan asmara. Keterangan saksi Ayu bersesuaian dengan keterangan saksi Kadek Adi Selamat yang merupakan anak kandung dari Teble (korban) bahwa pada malam kejadian, sebelum Teble (korban) dibunuh sekitar jam 22.00 WITA, bapak saksi (Teble / korban) menerima telepon dari seseorang yang menurut perasaan saksi dari Ayu karena kelihatan senang dan mesra, sebab antara bapak saksi Kadek Adi Selamat dan Ayu telah beberapa bulan pacaran, sedangkan bapak saksi Kadek Adi Selamat telah lama bercerai. Saat itu bapak saksi Kadek Adi Selamat kelihatan terburu-buru dan langsung keluar dengan berjalan kaki sambil membawa HP (HP merk Nokia warna putih, salah satu barang bukti dalam perkara ini) dan sejak itu bapak saksi Kadek Adi Selamat tidak pernah kembali, sampai akhirnya saksi Kadek Adi Selamat diberitahu tetangganya kalau jenazah bapaknya ditemukan di Desa Jagaraga, dan saksi Kadek Adi Selamat sempat melihat luka lebam berwarna hitam-hitam didada, setengah dipunggungnya dan kaki seperti bekas disetrum listrik ; -----

Menimbang, bahwa saksi Made Tjerana selaku pemilik penggilingan padi (slep) di Desa Petandakan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng menerangkan jika Wayan Sri Karya Alias Sri Burik (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merupakan salah satu pekerjanya dipenggilingan padi miliknya, saksi Sri Burik bekerja setiap hari dari pagi hingga jam 18.00 WITA. Namun pada tanggal 13-Mei-2012 atau tanggal terjadinya pembunuhan, saksi Sri Burik baru masuk kerja

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

58  
putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 13.00 WITA dan pulang pada jam 14.00 WITA karena sudah tidak ada lagi yang dikerjakan. Esok harinya, tanggal 14-Mei-2012 saksi Sri Burik tidak masuk kerja dengan alasan ada kerjaan disawah ; -----

Menimbang, bahwa saksi Ketut Mas Ariawan Alias Cong Cong sebagai pemilik Café Budarsi tempat saksi Ayu bekerja menerangkan bahwa pada tanggal 13-Mei-2012 saksi Ayu masuk kerja seperti biasa namun sekitar jam 23.00 WITA saksi Ayu mengeluh sakit kepala dan meminta ijin pada saksi Cong Cong untuk istirahat. Saksi Cong Cong mengijinkan, dan melihat saksi Ayu pergi ke belakang café yang memang ada kamarnya, tetapi saksi Cong-Cong tidak melihat apakah benar saksi Ayu istirahat atau tidak atau bahkan pergi ke luar lewat pintu belakang dan saksi Cong Cong juga tidak mendengar ada suara orang atau suara sepeda motor ; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Ayu pada hari Minggu tanggal 13-Mei-2012 sekitar jam 23.30 WITA terdakwa menjemput saksi Ayu untuk dibawa ke penggilingan padi ( slep ) milik Made Tjerana dan tiba di slep tersebut sekitar jam 00.00 WITA, dalam jarak  $\pm$  2 meter dan keadaan terang karena ada penerangan lampu Phillips saksi Ayu dengan dijaga terdakwa melihat saksi Sri Burik ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) yang memegang kayu kopi yang panjangnya  $\pm$  1 ( satu ) meter dengan kedua tangannya memukulkan ke leher sebelah kiri Nyoman Budeyasa Alias Teble ( korban ) sebanyak 1 ( satu ) kali dengan keras yang saat itu korban dalam keadaan terkapar / terlentang tidak bergerak yang diduga sudah mati, kemudian menyetrum kaki Teble ( korban ) dengan menggunakan kabel putih yang sudah terkelupas, ujung kabel ada besinya kuning kecil-kecil, tergantung ditembok, yang dilakukan saksi Sri Burik dengan cara membungkuk sambil berkata “ *Ne upah demen bakal seterumne sube mati* “ ( Ini hasil cintamu saya setrum sampai mati ). Saat itu saksi Ayu melihat tidak ada luka-luka pada tubuh Teble ( korban ) dan ditempat tersebut ada 3 ( tiga ) kabel warna putih yang tergantung ditembok yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

59  
putusan.mahkamahagung.go.id

hanya terpaut dengan got kecil tempat terdakwa memukul dan menyetrum Teble

( korban ) ; -----

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ayu diantar oleh terdakwa pulang kembali ke tempat kerjanya di café di Desa Alasanger, tetapi sebelum pulang saksi Ayu mendengar saksi Sri Burik berkata, “ Jagaraga, Jagaraga” namun saksi Ayu tidak tahu maksud perkataan saksi Sri Burik tersebut ; -----

Menimbang, bahwa saksi Komang Dodik Sandi Hermawan Alias Dodik dan saksi Gede Yudiawan Alias Warok saat sedang duduk-duduk di jembatan Desa Penarukan pada hari dan tanggal peristiwa terbunuhnya Teble ( korban ) sekitar jam 24.00 WITA melihat sepeda motor jenis Suzuki Shogun melaju di jalan yang sepi dengan kecepatan  $\pm$  20-30 km/jam dengan berboncengan 3 ( tiga ) orang dari arah barat menuju ke timur ( arah ke Desa Jagaraga ). Pengemudinya mengenakan kemeja putih, penumpang tengahnya terlihat lemas bersandar dipunggung pengemudinya dengan kaki dibiarkan terseret dan penumpang dibelakangnya terlihat tua mengenakan baju berwarna hitam ( gelap ), sedangkan Saksi Nyoman Suka menerangkan pada hari Senin tanggal 14-Mei-2012 sekitar jam 06.30 WITA melihat mayat laki-laki dekat pintu kandang sapi di Banjar Dinas Kangin Teben, Desa Jagaraga, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng dengan posisi kepala menghadap ke timur, tengadah dan melihat luka kering dikakinya ; -----

Menimbang, bahwa saksi Sri Burik dipersidangan menerangkan jika ia terpaksa memberikan keterangan didepan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 21-Mei-2012 dan sebagai tersangka tanggal 17-Mei-2012, 21-Mei-2012 dan pemeriksaan konfrontasi dengan terdakwa lainnya namun dalam berkas yang terpisah tanggal 26-Mei-2012, karena tidak tahan dengan siksaan Polisi pada saat ditahan di Polsek Sawan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

60  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim seorang saksi dibenarkan mencabut keterangannya didepan Penyidik dan Undang-Undang tidak membatasi hak saksi untuk mencabut kembali keterangannya dalam pemeriksaan penyidikan, begitupula dengan terdakwa “berhak” dan dibenarkan “mencabut kembali” keterangan pengakuan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan. Sekalipun keterangan pengakuan telah dicabut terdakwa, jika pencabutan dianggap Hakim mempunyai fungsi dan nilai pembuktian “petunjuk” atau sebagai “pembantu menemukan bukti” dipersidangan pengadilan. Yurisprudensi yang senada dengan putusan diatas antara putusan Mahkamah Agung tanggal 25-Februari-1960 No.: 225 K / Kr / 1960, tanggal 25-Juni-1961 No.: 6 K / Kr / 1961, dan tanggal 27-September-1961 No.: 5 K / Kr / 1961 yang menegaskan “pengakuan yang diberikan diluar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan “ ( vide M. Yahya Harahap, SH, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000 ) ;

---

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan saksi verbalisan yaitu Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yaitu Ketut Budayana, Nengah Lama, dan I Made Widiarsana kalau pemeriksaan dilakukan dalam keadaan bebas, tidak diborgol, dalam keadaan baik-baik tanpa paksaan serta tidak dalam ancaman, dan diberi minum aqua. Metode yang digunakan adalah tanya jawab setiap pertanyaan dijawab oleh terdakwa, kemudian tiap poin jawaban dibacakan dan dibenarkan oleh saksi Sri Burik lalu setiap lembar BAP dicap jempol oleh saksi Sri Burik. Saksi Sri Burik selama pemeriksaan didepan Penyidik didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama I Ketut Suartana, SH yang menerangkan bahwa pemeriksaan dilakukan dalam ruang terbuka dengan metode pemeriksaan tanya jawab setiap jawaban saksi Sri Burik diketik oleh Penyidik, dibacakan oleh saksi I Ketut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

61  
putusan.mahkamahagung.go.id

Suartana, SH dan apabila tidak ada bantahan dari saksi Sri Burik dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Saat saksi Sri Burik diperiksa oleh Penyidik saksi Sri Burik hanya mengeluh kakinya sakit karena selama 2-3 kali disuruh jalan merayap oleh Polisi dan saksi I Ketut Suartana, SH melihat ada bekas tanda lecet, tapi tanda-tanda luka tersebut tidak bisa diprediksikan sebagai bekas kekerasan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Sri Burik mengemukakan alibinya pada tanggal 13-Mei-2012 sejak pagi sampai jam 10.00 WITA saksi Sri Burik membantu ngeruak dasar rumah Gede Yasa, setelah itu saksi Sri Burik bekerja dipenggilingan padi ( slep ) milik saksi Made Tjerana jam 14.00 WITA kemudian saksi Sri Burik pulang untuk menyabit rumput memberi makan sapi dan pulang ke rumah nonton film kartun ditelevisi. Sebelum tanggal 15-Mei-2012 saksi Sri Burik tidak pernah bertemu dengan saksi terdakwa dan sekitar jam 20.00 WITA saksi Sri Burik dicari oleh Komang Inget yang mengatakan ada bel ( telepon ) dari Mbok Kadek katanya penting, selanjutnya saksi Sri Burik mencari Komang Inget dan saat bertemu Komang Inget membawa HP yang nyambung ke Ni Wayan Sri Ngarba Alias Jro Ngarba Alias Ayu yang mengatakan kalau ada waktu datang ke sini ada omongan yang penting ; -----

Menimbang, bahwa atas beberapa kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan ( *ad de charge* ) saksi Sri Burik yang juga merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah, dan Penasehat Hukumnya tidak menggunakan kesempatan yang diberikan Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan, yang dapat menguatkan alibi Sri Burik, dengan mengajukan Gede Yasa, Komang Inget atau orang-orang yang tahu aktivitas saksi Sri Burik pada hari tanggal peristiwa pembunuhan tersebut terjadi sehingga dapat mematahkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka menurut pendapat Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

62  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim alasan saksi Sri Burik memberikan keterangan didepan Penyidik karena terpaksa dan alibi Sri Burik tidak berdasar dan tidak beralasan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga membantah semua keterangan saksi Ayu dan saksi-saksi lainnya sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan mencabut Berita Acara Pemeriksaan Polisi dengan alasan terdakwa dalam memberikan keterangan didepan Penyidik karena tertekan dan disiksa dengan mata ditutup oleh Polisi ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan ia tidak kenal dengan Teble ( korban ) dan baru mendengar Teble ( korban ) mati dibunuh setelah ditangkap Polisi pada tanggal 16-Mei-2012. Alasan terdakwa mencabut keterangannya selain karena tertekan dan disiksa Polisi juga karena pada tanggal 10-Mei-2012 sejak pagi membantu tetangganya yang bernama Ketut Warsana bersama para tetangganya antara lain Tedi dalam rangka 3 ( tiga ) bulanan anak Ketut Warsana. Terdakwa bertugas mengupas dan menggoreng bawang, dan sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa sempat keluar sebentar bersama Ketut Warsana sekitar 1 ( satu ) jam untuk membeli babi yang berjarak ± 500 meter dari rumah Ketut Warsana. Esok harinya sekitar jam 13.00 WITA terdakwa pergi ke Denpasar untuk menemui pacarnya yang bernama Dewi Muliani yang tinggal dikos-kosan di Jln. Nangka-Denpasar ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan saksi verbalisan yaitu Ketut Budayana, Nengah Lama, dan I Made Widiarsana, ketiganya adalah Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap I Made Pande Yasa baik sebagai saksi ( dalam berkas perkara terdakwa lainnya) maupun sebagai terdakwa. Dipersidangan ketiganya menerangkan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan beberapa kali dalam ruangan yang terbuka dalam keadaan bebas, tidak diborgol, dan dalam keadaan baik-baik tanpa paksaan serta tidak dalam ancaman atau menyakitinya. Metode pemeriksaan dilakukan dengan tanya jawab,



setiap pertanyaan Penyidik dijawab oleh terdakwa dengan cara ditulis dahulu baru diketik, dan setiap halaman diparaf dan ditanda tangani oleh terdakwa ;

-----

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa yang menyatakan tidak kenal dengan Teble ( korban ) tidak bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan saksi Made Samba Alias Jambot menerangkan sekitar Bulan September 2011 di café milik saksi Made Samba saat saksi Sri Burik datang ke café saksi bersama terdakwa, saksi Sri Burik memesan 2 ( dua ) botol bir yang ditemani dan dilayani saksi Ayu, kemudian datang Teble ( korban ) yang memesan teh botol yang dibuka dengan menggunakan mulutnya, baru diminum setengah botol langsung dilemparkan ke secepat ( bale bengong ) sampai pecah, sedangkan saksi Ketut Mas Ariawan Alias Cong Cong sebagai pemilik Café Cegeh menerangkan kalau saksi Sri Burik sering dengan diantar terdakwa dan Teble ( korban ) beberapa kali datang ke café saksi Cong Cong, mereka minum dalam satu meja, dari keterangan 2 ( dua ) orang saksi tersebut menurut Majelis Hakim menunjukkan kalau terdakwa kenal atau setidaknya pernah bertemu muka sehingga mengenal Teble ( korban ) ; -----

Menimbang, bahwa alasan terdakwa pada tanggal 10-Mei-2012 membantu tetangganya Ketut Warsana yang mengadakan acara upacara 3 ( tiga ) bulanan anaknya bersama tetangganya antara lain Tedi dan esoknya pergi ke kos-kosan pacarnya bernama Dewi Muliani di Denpasar, tanpa didukung bukti-bukti yang dapat mendukung alasan tersebut diatas, karena dalam beberapa kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan ( *ad de charge* ) yang dapat mendukung alibinya sebagaimana yang diterangkan oleh terdakwa tersebut diatas seperti Ketut Warsana, Tedi dan Dewi Muliani. Saksi I Made Pande Yasa atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan tidak menghadirkan mereka sebagai saksi yang meringankan karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

64  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Warsana sakit, Tedi karena saksi tidak bertemu dengannya dan Dewi Muliani  
saat ini sibuk ;

-----  
Menimbang, bahwa mengenai pencabutan keterangan terdakwa didepan  
Penyidik tersebut tidak beralasan bahkan terdakwa sempat membaca hasil  
pemeriksaan oleh Penyidik, membubuhkan paraf setiap halaman dan menandatangani  
Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik. Selain itu, alasan terdakwa tidak  
menghadirkan Ketut Warsana, Tedi dan Dewi Muliani dengan alasan tersebut diatas  
menurut Majelis Hakim tidak beralasan dan tidak logis sebagai tetangga, teman dan  
pacar yang baik dan demi kepentingan terdakwa sendiri tentang dakwaan  
keterlibatannya dalam perkara pembunuhan Teble (korban), tentunya apabila benar  
ikut membantu acara Ketut Warsana bersama Tedi, begitupula Dewi Muliani yang  
diakui sebagai pacarnya akan berupaya untuk dihadirkan agar dapat membenarkan  
atau mendukung alibi terdakwa, sehingga alibi terdakwa dapat meyakinkan Majelis  
Hakim untuk menilai atau mempertimbangkan terdakwa apakah dinyatakan bersalah  
atau tidak bersalah sehingga dapat dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diperlihatkan barang bukti, dan  
terhadap barang bukti tersebut saksi Ayu menerangkan baju hitam miliknya, baju kaos  
hitam ada garis-garis putih tipis horisontal milik saksi Sri Burik, kemeja milik Teble  
(korban), HP merk Nokia warna putih milik Nyoman Budeyasa Alias Teble, HP  
merk Nokia warna hitam dan HP dengan casing warna merah milik saksi Ayu,  
sedangkan saksi Ayu tidak tahu milik siapa HP merk Tiger dengan casing warna  
kuning dan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No.Pol.: DK-3230-HB milik I  
Made Pande Yasa (terdakwa). Terdakwa menerangkan HP merk Tiger warna kuning  
adalah miliknya ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

65  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan telah ada rangkaian peristiwa yang menunjukkan adanya rencana sebelum membunuh Nyoman Budeyasa Alias Teble (korban), fakta yang diperoleh dipersidangan dari beberapa keterangan saksi-saksi ternyata saling berhubungan dan saling menguatkan tentang kebenaran adanya suatu keadaan atau kejadian tertentu ( Pasal 185 ayat ( 4 ) KUHAP ) sedangkan alibi terdakwa dengan saksi Sri Burik ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) tidak berdasar dan tidak beralasan. Rangkaian peristiwa dalam perkara ini dimulai dari saksi Sri Burik menyuruh terdakwa menjemput dan mengantarkan saksi Ayu untuk bertemu dengan saksi Sri Burik pada tanggal 10-Mei-2012 sekira jam 17.00 WITA, setelah bertemu dengan saksi Ayu, saksi Sri Burik menyuruh saksi Ni Wayan Ngarba Alias Jro Ngarba Alias Ayu untuk menelepon Nyoman Budeyasa Alias Teble (korban) 3 ( tiga ) hari lagi yaitu tanggal 13-Mei-2012 sekira jam 22.00 WITA, kalau tidak mau menelepon Teble (korban) diancam akan dibunuh. Dipersidangan saksi Ayu menerangkan ia menelepon Teble (korban) pada tanggal 13-Mei-2012 jam 22.00 WITA yang meminta Teble (korban) untuk keluar ke jalan raya. Keterangan saksi Ayu bersesuaian dengan keterangan saksi Kadek Adi Selamat jika Teble (korban) yang merupakan orang tuanya menerima telepon dan keluar ke jalan raya. Terdakwa menjemput saksi Ayu saat itu sekitar jam 23.30 WITA untuk mengantarkan saksi Ayu ke tempat penggilingan padi (slep) di Desa Petandakan. Sesampainya di slep padi tersebut dengan dijaga terdakwa saksi Ayu melihat perbuatan saksi Sri Burik memukul dan menyetrum Teble (korban). Perbuatan terdakwa menjemput saksi Ayu sebanyak 2 ( dua ) kali sebagaimana telah diuraikan diatas menunjukkan terdakwa tahu dan membantu saksi Sri Burik dalam perencanaan tindakan saksi Sri Burik dalam perkara ini begitupula menjaga saksi Ayu saat Saksi Sri Burik melakukan pemukulan dan menyetrum listrik Teble (korban) sehingga saksi Ayu tidak bisa berbuat apa-apa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

66  
putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun dipersidangan saksi Sri Burik ( terdakwa dalam berkas perkara terpi sah ) dan terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan alasan atau alibinya tidak berdasar dan beralasan, namun dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta adanya rangkaian peristiwa rencana dan pelaksanaannya untuk membunuh Nyoman Budeyasa Alias Teble ( korban ) sebagaimana yang telah terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis hakim berpendapat unsur ke-2 ( dua ) yaitu “ **Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

### 3. Unsur “ **Membantu menghilangkan nyawa orang lain** “ ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *membantu* “ dalam unsur ini adalah membantu melakukan kejahatan yaitu merampas nyawa orang lain. Pasal 56 KUHP menetapkan sebagai *pembantu pelaku* pada suatu kejahatan yaitu mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan ( *vide Prof. Dr. D Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH Sutorus editor penerjemahan Prof. Dr. JE Sahetapy, SH, MA, Hukum Pidana, Liberty Jogjakarta, 1995* ). Niat untuk melakukan kejahatannya harus timbul dari orang yang *diberi* bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu ( *vide R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya, Politea Bogor, 1983* ) ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 ( dua ) diatas, terdakwa yang menjemput saksi Ayu pada tanggal 10-Mei-2012 sekitar jam 17.00 WITA dan mengantarkan saksi Ayu ke Desa Nagasepaha dan menurunkan saksi Ayu di jalan raya, kemudian terdakwa pulang. Dan sebagaimana yang telah diuraikan diatas saksi Ayu bertemu dengan saksi Sri Burik agar terdakwa menelepon Nyoman Budeyasa alias Teble ( korban ) dalam waktu 3 ( tiga ) hari dari sekarang untuk menelepon Teble ( korban ) agar keluar ke jalan raya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

67  
putusan.mahkamahagung.go.id

nanti sampai diserkel kayu yang terletak di Banjar Dinas Kelod, Desa Suwug, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng ada orang yang menjemput ; -----

Menimbang, bahwa dari telepon saksi Ayu, Teble ( korban ) keluar menurut apa yang diminta oleh saksi Ayu berjalan keluar ke jalan raya, dan kemudian sekira jam 00.00 WITA saksi Ayu dengan diantar terdakwa sampai ke tempat penggilingan padi ( slep ) milik saksi Made Tjerana di Desa Petandakan. Terdakwa menjaga saksi Ayu melihat saksi Sri Burik memukul dengan kayu kopi yang panjangnya  $\pm$  1 ( satu ) meter sebanyak 1 ( satu ) kali dengan keras yang saat itu korban dalam keadaan terkapar / terlentang tidak bergerak yang diduga sudah mati, kemudian menyetrum telapak kaki Teble ( korban ) dengan menggunakan kabel putih yang sudah terkelupas, ujung kabel ada besinya kuning kecil-kecil, tergantung ditembok, yang dilakukan saksi Sri Burik dengan cara membungkuk sambil berkata “ *Ne upah demen bakal seterumne sube mati* “ ( Ini hasil cintamu saya setrum sampai mati ) dan esok harinya ditemukan mayat Teble ( korban ) di Banjar Dinas Kangin Teben, Desa Jagaraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ; -----

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasehat Hukum terdakwa mengungkapkan Penuntut Umum tampak ragu dan kurang teliti dalam melimpahkan kasus ini karena tidak cukup barang bukti dan tidak adanya barang bukti utama dalam kasus ini berupa tongkat kayu untuk memukul dan kabel listrik untuk menyetrum, baju yang berisi bercak darah yang dipakai pelaku, namun menurut hasil pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi Made Tjerana bahwa Polisi datang ke tempat penggilingan padi ( slep ) milik saksi pada tanggal 16-Mei-2012 sekitar jam 03.00 WITA atau 3 ( tiga ) hari setelah terdakwa memukul dan menyetrum Teble ( korban ) sehingga jeda waktu 3 ( tiga ) hari di tempat kejadian perkara ( TKP ) dapat berubah atau dapat dirubah atau dapat digunakan untuk menghilangkan atau memusnahkan barang bukti tersebut, saksi Made Tjerana hanya menerangkan Polisi saat itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

68  
putusan.mahkamahagung.go.id

menenteng kabel dan kayu tetapi tidak tahu apakah barang-barang tersebut yang diduga digunakan untuk membunuh Teble (korban) karena saksi Made Tjerana tidak diberi surat penyitaannya. Dalam Hukum Acara Pidana disebutkan *penyitaan dilakukan antara lain benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya* (Pasal 39 ayat (1) huruf b KUHAP). Menurut Majelis Hakim meskipun kayu kopi ataupun kabel dan baju bercak darah pelaku dalam perkara ini tidak diajukan sebagai barang bukti di persidangan, barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ini merupakan barang yang dipakai atau mempersiapkannya pada saat melakukan pembunuhan terhadap Teble (korban) seperti handphone milik saksi Ayu yang digunakan untuk menelepon Teble (korban); -----

Menimbang, bahwa meskipun kayu kopi ataupun kabel dan baju bercak darah pelaku dalam perkara ini tidak diajukan sebagai barang bukti di persidangan, sesuai dengan prinsip sistem pembuktian yang digariskan pasal 183 KUHAP, yaitu sistem pembuktian negatif (negative wettelyke stelsel) telah ditetapkan batas minimal pembuktian yang dapat dibenarkan, yaitu untuk mempersalahkan terdakwa minimal harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah, sedangkan alat bukti yang sah adalah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut, kayu kopi, kabel dan baju yang terdapat bercak darah pelaku merupakan barang bukti bukan alat bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum terhadap jenazah Nyoman Budeyasa Alias Teble yaitu Visum Et Repertum Nomor : 042 / 073 / V / RSUD / 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rizani, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng tertanggal 16-Mei-2012 dan Visum Et Repertum Nomor : YM.01.06 / IV.E.19. VER / 311 / 2012 tertanggal 14-Juni-2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

69  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditanda tangani dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah pada Instalasi Kedokteran Forensik Denpasar, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa terdapat luka-luka pada kepala dan sebagian tubuh akibat pukulan benda tumpul dan penyebab kematian Teble (korban) adalah *sengatan arus listrik* yang menyebabkan gangguan irama jantung ; -----

⇒ Hasil selengkapnya kedua Visum Et Repertum tersebut, terlampir dalam berkas perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Visum Et Repertum dan peragaan yang dilakukan oleh saksi Ayu dihadapan terdakwa dengan cara memukul Teble (korban) dan menempel kabel listrik ternyata bersesuaian sehingga diperoleh fakta dihubungkan dengan keterangan saksi Ayu dan saksi Kadek Adi Selamat bahwa luka Teble (korban) meninggal sebagai akibat dipukul dan disetrum listrik oleh terdakwa, sehingga pembelaan Penasehat Hukum terdakwa mengenai barang bukti utama yaitu tongkat kayu, kabel listrik dan baju yang terdapat bercak darah pelaku haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selain itu Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaannya mengemukakan fakta hukum menyangkut TKP (Tempat Kejadian Perkara) atau *locus delictie* pada tanggal 13-Mei-2012 yaitu tempat penggilingan padi (slep) di Desa Petandakan ada sepasang suami isteri (saksi Made Tjerana) yang tinggal disana dan saat itu sekitar jam 22.00 WITA sampai dengan jam 23.30 WITA mereka masih menonton televisi, pintu pagar terkunci, dan satu-satunya kabel berada didalam kamar tidur saksi Made Tjerana, sehingga harus melangkahi dan melewati saksi Made Tjerana yang saat itu masih menonton televisi ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menolak pembelaan Penasehat Hukum terdakwa karena terdakwa tidak dapat mengajukan saksi yang meringankan (*ad de*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

70  
putusan.mahkamahagung.go.id

*charge* ) dalam hal ini saksi ad de *charge* yang mendukung keterangan saksi Made Tjerana yang mengetahui jika pada tanggal 13-Mei-2012 saksi Made Tjerana tidur di penggilingan padi ( TKP ) atau tidak. Saksi Ayu yang merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah menerangkan dipersidangan tidak tahu apakah pada saat terjadi pembunuhan terhadap Teble ( korban ) ada orang yang tidur di slep milik saksi Made Tjerana, ada atau tidak ada orang ( saksi Made Tjerana dan isterinya ) berkaitan pula dengan dikunci atau tidaknya pintu pagar penggilingan padi ( slep ) tersebut karena menurut saksi Made Tjerana kedua kunci pagar dibawa saksi sendiri , dilain sisi saksi Ayu menerangkan saat ia datang pintu pagar sudah dalam keadaan terbuka dan saksi Sri Burik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur ke-3 ( tiga ) diatas terdakwa membantu pelaku yaitu Wayan Sri Karya Alias Sri Burik dengan mematuhi apa yang diminta oleh saksi Sri Burik untuk menjemput saksi Ayu pada tanggal 10-Mei-2012 sekitar jam 17.00 WITA dan mengantarkan ke Desa Nagasepaha untuk bertemu dengan saksi Sri Burik, sebagaimana telah beberapa kali diuraikan diatas dari pertemuan itu saksi Ayu disuruh oleh saksi Sri Burik untuk menelepon Teble ( korban ) 3 ( tiga ) hari lagi dan terdakwa menelepon Teble ( korban ) seperti apa yang diminta saksi Sri Burik. Peristiwa terbunuhnya Teble ( korban ) tidak akan terjadi kalau terdakwa tidak menjemput dan mengantarkan saksi Ayu bertemu dengan saksi Sri Burik di kandang sapi di Desa Nagasepaha. Terdakwa juga yang mengantarkan dan menjaga saksi Ayu pada tanggal 13-Mei-2012 sekitar jam 23.30 WITA di penggilingan padi ( slep ) di Desa Petandakan dimana saat itu saksi Sri Burik memukul dan menyetrum Teble ( korban ), dengan dijaga terdakwa saksi Ayu tidak dapat berbuat apapun misalnya berteriak atau mencegah tindakan saksi Sri Burik, kemudian terdakwa yang mengantarkan saksi Ayu kembali ke tempat kerjanya di café Desa Alasanger. Dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Komang Dodik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

71  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sandi Hermawan Alias Dodik dan Gede Yudiawan Alias Warok pada tanggal 13-Mei-2012 sekitar jam 24.00 WITA saat duduk di jembatan Desa Penarukan melihat 3 ( tiga ) orang berboncengan sepeda motor jenis Suzuki Shogun warna hitam dengan penumpang ditengahnya terlihat lemas dengan kaki terseret melaju dari arah barat menuju ke timur ( arah ke Desa Jagaraga ), dan menurut saksi Dodik pengemudi sepeda motornya memiliki ciri-ciri perawakannya seperti terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan dan diperlihatkan beberapa barang bukti antara lain 1 ( satu ) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam DK-3230-HB, atas pertanyaan Majelis Hakim saksi Dodik dan saksi Warok tidak tahu pasti apakah sepeda motor yang dilihatnya saat di jembatan Penarukan adalah sepeda motor seperti yang diajukan dipersidangan ini, saksi Dodik dan saksi Warok hanya tahu sepeda motor jenis Suzuki Shogun warna hitam, sedangkan saksi Ayu dan terdakwa membenarkan sepeda motor yang diajukan sebagai barang bukti adalah sepeda motor milik terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur ke-3 ( tiga ) diatas yaitu “ **Membantu menghilangkan nyawa orang lain** “ Majelis Hakim berpendapat telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** ; -----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaanya memperlakukan kalau selama penyidikan terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat ( 1 ) KUHAP karena Nyoman Suasana, SS, SH yang ditunjuk oleh Polisi untuk mendampingi terdakwa selama penyidikan tidak dapat menunjukkan berita acara sumpah dan ijin berpraktek sebagai seorang Penasehat Hukum ( advokat ) sehingga hasil pemeriksaan dipenyidikan adalah batal demi hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan terdakwa dan / atau Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan ( *eksepsi* ) permasalahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi keberatan Penasehat Hukum terdakwa diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permasalahan tersebut merupakan permasalahan dalam penyidikan sedangkan yang diperiksa serta diadili adalah segala hal yang terjadi atau fakta dipersidangan. Selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25-September-2012, sehingga menurut Majelis Hakim pembelaan Penasehat Hukum tersebut ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selain itu Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaannya mengemukakan penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat ( 4 ) KUHAP karena pada kenyataannya penangkapan dan penahanan terdakwa sejak tanggal 18-Mei-2012 sampai dengan tanggal 30-Juli-2012 atau selama 73 ( tujuh puluh tiga ) hari ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan Penasehat Hukum diatas, menurut Majelis Hakim hal tersebut seharusnya diajukan pra peradilan sebagaimana ketentuan dalam pasal 77 huruf a KUHAP bukan diajukan pada saat perkara terdakwa telah dilimpahkan dan diperiksa dipersidangan ;

-----  
Menimbang, bahwa pembelaan Penasehat Hukum selain dan selebihnya ditolak karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan sebagian telah dipertimbangkan dalam pertimbangan diatas ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan saksi Sri Burik yang merupakan saksi mahkota dan keterangan terdakwa yang digunakan sebagai bukti petunjuk diubungkan dengan hasil Visum Et Repertum, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan primair yaitu pasal 340 Jo. pasal 56 ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dakwaan pasal 340 Jo. pasal 56 ke-1 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primairnya semua unsur-unsurnya telah terpenuhi, maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan pasal 340 Jo. pasal 56 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana kepada diri terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan sebagai berikut : -----

**Hal-hal yang memberatkan :** -----

- Akibat perbuatan terdakwa keluarga korban kehilangan orang yang dikasihinya dan merupakan tulang punggung kehidupan keluarga tersebut ; -----
- Terdakwa tidak dapat membuktikan penyangkalannya sehingga keterangannya yang diberikan secara berbelit-belit tanpa alasan yang sah ; -----
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya ; -----

**Hal-hal yang meringankan :** -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

74  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan dipandang telah adil baik bagi terdakwa, keluarganya, maupun keluarga korban serta rasa keadilan masyarakat terayomi ; -----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terdakwa dinyatakan bersalah, maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempunyai alasan yang cukup untuk tidak mengeluarkan terdakwa dari dakwaan walaupun pemberkasan terdakwa telah selesai maka terdakwa harus tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti perkara ini yang diajukan dan diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan, oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan untuk perkara terdakwa lainnya maka barang bukti dalam perkara ini dilampirkan dalam berkas perkara terdakwa lainnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan terdakwa telah terbukti, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah tepat dan adil dengan mempertimbangkan secara cukup segala pembuktian yang telah diajukan di depan persidangan ; -----

Mengingat pasal 340 Jo pasal 56 ke-1 KUHP KUHP, pasal-pasal lain dalam KUHP dan peraturan hukum lain yang bersangkutan : -----

----- = **M E N G A D I L I** = -----



1. Menyatakan terdakwa **I MADE PANDE YASA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja memberi bantuan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu** ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa I Made Pande Yasa dengan pidana penjara selama 14 ( empat belas ) tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) baju kaos warna hitam bergaris horizontal putih ;

- 1 ( satu ) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam

No.Pol.: DK-3230-HB a/n STNK I Made Wesana

alamat Dsn. Benana Kaja Buruan Penebel Tabanan ;

- 1 ( satu ) buah HP merk Tiger warna casing kuning ;

- 1 ( satu ) potong baju kaos warna putih ;



- 1 ( satu ) potong celana jeans warna putih ;

-----

- 1 ( satu ) lembar baju kaos warna coklat muda bergambar  
kupu-kupu ; -----

- 1 ( satu ) lembar celana ketat warna hitam ;

-----

- 1 ( satu ) buah hand phone merk Nokia warna hitam ;

-----

**Dilampirkan sebagai barang bukti dalam berkas perkara lain ; -----**

6. Membabankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2500,- ( dua ribu  
lima ratus rupiah ) ;

-----

Demikianlah kami putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 04-Januari-2013 oleh kami **I KETUT SUDIRA, SH, MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Hj. MIRA SENDANGSARI, SH, MH** dan **KURNIA MUSTIKAWATI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08-Januari-2013 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **DEWA KETUT SUPARDI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh **I GEDE WIRYASA, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja, Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa sendiri ; -----

**KETUA MAJELIS HAKIM**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

77  
putusan.mahkamahagung.go.id

**I KETUT SUDIRA, SH, MH**

**HAKIM ANGGOTA**

**Hj. MIRA SENDANGSARI, SH, MH**

**KURNIA MUSTIKAWATI, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**DEWA KETUT SUPARDI, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)